



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 35/G/2018/PTUN.SBY.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**ISKANDAR**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan DR. Cipto Gg VII Blok D – 16 (Rt. 02, Rw. 06) Kelurahan Kolor, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Rizal Aries, S.H.,
2. Syamsul Arifin, S.H.,
3. Achmad Wachdin, S.H.,

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor pada kantor Hukum RIZAL ARIES, S.H. & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

### M E L A W A N:

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Nama : Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum;
2. Nama : Anom Surahno, S.H., M.Si;  
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Makhfudz, S.H., M.Si;  
Jabatan : Kepala Bantuan Hukum pada Biro Hukum;
4. Nama : Indah Wahyuni, S.H., M.Si;  
Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro  
Adminstrasi Pemerintahan dan Otonomi  
Daerah;
5. Nama : Adi Saron, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Ligitasi, pada Bagian  
Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur;
6. Nama : Dr. Muhammad Rizki, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Ligitasi pada Bagian  
Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur;
7. Nama : Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi  
Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro  
Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Nama : Dra. Rita Kustanti Rahayu;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitas Keanggotaan  
DPRD pada Biro Administrasi Pemerintahan  
dan Otonomi Daerah;
9. Nama : Endah Purwatiningsih, S.H.;  
Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro  
Hukum;
10. Nama : Hadid Manggala Shofwan, S.H.;  
Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro  
Hukum;

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : Syailendra Wienantya, S.H.

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro  
Hukum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil dan memilih tempat berkedudukan hukum di  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan  
Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 181.4/761/013.2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

**DAN**

**AHMAD**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Poreh Tenga RT/RW

002/001 Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten  
Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Kurniadi, S.H.
2. Dr. H. Ach. Ruba'ie, S.H., M.H.
3. Suparman, S.H., M.H.
4. Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
yang berkantor pada kantor Hukum "KURNIADI &  
PARTNER'S", alamat Jl. Raya Sumenep-Pamekasan  
Cangkarman Desa Aengbeje Kenek Kecamatan Bluto  
Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 26 Maret 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, dibawah register perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY.,

gugatan telah diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2018; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 35/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 15 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 13 Maret 2018 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum; -----

5. Surat Permohonan Intervensi dari AHMAD melalui kuasa hukumnya Kurniadi, S.H. dkk. tertanggal 27 Maret 2018, untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa ini; -----

6. Putusan Sela Nomor : 35/G/2018/PTUN. SBY., tertanggal 10 April 2018 dengan mendudukkan AHMAD sebagai Tergugat II Intervensi; -----

7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan berkas perkara, telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa; -----

8. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli di persidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Februari 2018 dalam register perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY., gugatan tersebut telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

### - Obyek Sengketa. -----

1. Bahwa sesungguhnya inti Surat Keputusan Tata Usaha Negara ; yang menjadi dasar obyek sengketa atas gugatan aquo adalah berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/151/011.2/2018 Tentang  
Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018 ; atas nama H. Iskandar.

## - Keputusan Tata Usaha Negara -----

2. Bahwa sesungguhnya obyek sengketa quo termasuk unsur Keputusan Tata Usaha Negara ; dimana sesuai dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

-----  
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlak, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- 2.1. Bahwa penetapan tertulis dimaksud ialah berisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; yang selesai dikeluarkan diterbitkan secara langsung oleh badan / pejabat tata usaha negara yaitu Tergugat ; yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa Pemberhentian Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

- 2.2. Bahwa berifat kongkret adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara quo telah berwujud nyata ada-nya ; berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dan bersifat individual wujud-nya secara langsung ditujukan pada Penggugat /

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep serta bersifat final adalah sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan kembali dari pimpinan atasannya ; artinya Tergugat sudah merupakan subyek hukum tata usaha negara yang berwenang atas obyek sengketa. -----

2.3. Bahwa keberadaan atas obyek sengketa aquo ; telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; sehingga sudah tepat bagi Penggugat untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sengketa hukum tata usaha negara perihal ini disebabkan karena status obyek sengketa aquo sudah definitif dikeluarkan / dijalankan secara langsung oleh Tergugat. -----

## - Kepentingan Penggugat -----

3. Bahwa sesungguhnya Penggugat mempunyai kepentingan utama; sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Orang / badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi; -----

3.1. Bahwa keberadaan obyek sengketa aquo telah diterbitkan / dikeluarkan Tergugat ; pada 02 Februari 2018 ; yang ditujukan secara langsung subyektif kepada Penggugat artinya nama Penggugat tercantum dengan jelas dalam obyek sengketa quo ; sehingga secara absah Penggugat telah berhak dengan mempunyai kepentingan/ legal standing; untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Surabaya sesuai wilayah hukum Jawa Timur ; perihal ini disebabkan karena secara nyata; bahwa keberadaan atas obyek sengketa aquo sangat merugikan kepentingan Penggugat secara langsung yaitu Penggugat tidak lagi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah - Kabupaten Sumenep ; sehingga hilangnya semua hak Penggugat sebagai anggota DPRD seperti gaji ; tunjangan dan penghasilan lain-nya ; untuk itu Penggugat menuntut supaya obyek sengketa aquo dinyatakan batal / tidak sah ; dengan harapan kembali menjadi anggota DPRD Kab. Sumenep. -----

## - Tenggang-waktu. -----

4. Bahwa informasi atas keberadaan obyek sengketa quo baru diketahui oleh Penggugat pada 05 Februari 2018 ; namun obyek sengketa aquo secara fisik telah diterima oleh Penggugat pada 12 Februari 2018 ; sehingga gugatan quo masih berada dalam batas tenggang-waktu ; sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

## - Alasan / Dasar-Dasar Gugatan. -----

5. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014 - 2019 ; sebagaimana berdasarkan pada :
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/432/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014 - 2019 tertanggal 12 Agustus 2014;
- 5.1. Bahwa berawal / bermula dari adanya permohonan Ahmad, SE. yang bertindak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumenep - di Daerah Pemilihan 5; telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai - Partai Amanat Nasional dimana Ahmad selaku Pemohon sedangkan Penggugat bertindak selaku Termohon dan faktanya permohonan aquo telah selesai diputus; sebagaimana berdasarkan pada Putusan Mahkamah Partai - Partai Amanat Nasional Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 - 12

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2016; yang salah-satu amar-nya adalah menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; untuk dilaksanakan-nya Pergantian Antar-waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ; antara Pemohon Ahmad, SE. menggantikan Termohon H. Iskandar ; maka Penggugat sebagai pihak Termohon / pihak yang diganti ; merasa tidak terima dan keberatan atas Putusan Mahkamah Partai aquo ; sehingga Penggugat selaku pihak yang dirugikan berhak untuk membawa - mengangkat permasalahan putusan aquo ke ranah hukum perdata ; melalui gugatan ke pengadilan negeri dan adapun bentuk langkah nyata-nya adalah Penggugat telah mengajukan Gugatan ke- Pengadilan Negeri Sumenep ; sebagaimana terdaftar di-dalam register perkara Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Smp tertanggal 08 Januari 2018. -----

5.2. Bahwa upaya hukum Penggugat atas tidak terimanya / keberatannya terhadap Putusan Mahkamah Partai quo merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari hak Penggugat dalam melakukan pembelaan diri selaku anggota DPRD ; sesuai ketentuan hukum positive. -----

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 - Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 372 huruf e : Anggota DPRD Kabupaten / Kota berhak membela diri

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 - Pemerintahan Daerah juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 - Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Pasal 160 huruf e : Anggota DPRD Kabupaten / Kota mempunyai hak membela diri;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 huruf e : Anggota DPRD mempunyai hak membela diri

Pasal 26 ayat 1 : Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, peraturan tata tertib DPRD

5.3. Bahwa upaya hukum Penggugat atas tidak terimanya / keberatannya terhadap Putusan Mahkamah Partai aquo merupakan suatu bentuk peluang / kesempatan hukum ; perihal ini disebabkan karena putusan Mahkamah Partai quo tidak bersifat final kecuali putusan yang berkenaan dengan kepengurusan ; sedangkan di- putusan Mahkamah Partai aquo bukan-lah perselisihan tentang kepengurusan ; melainkan pergantian antar-waktu. -----

Platform dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres V PAN di Bali;

Pasal 61 ayat 3 : Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

6. Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat ; ternyata obyek sengketa aquo tidak sesuai dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 ; huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 :

- a. keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6.1. Bahwa fakta-nya obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat pada 02 Februari 2018 ; sedangkan sebelum 02 Februari 2018 telah diketahui oleh

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa masih ada Gugatan di Pengadilan Negeri Sumenep ;  
sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor :  
01/Pdt.G/2018/PN.Smp - 08 Januari 2018 ; artinya sebelum menerbitkan  
obyek sengketa Tergugat mengetahui kalau ada gugatan Nomor :  
01/Pdt.G/2018/PN.Smp. -----

6.1.1. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum-nya mau-pun pihak ke-3  
telah menyurati dan memberitahukan secara langsung ; kepada  
Tergugat atau bagian biro hukum - tata pemerintahan Tergugat ;  
sehubungan dengan adanya gugatan baru Nomor :  
01/Pdt.G/2018/PN.Smp ; sebagai bentuk tindak-lanjut atas gugatan  
sebelum-nya yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor :  
953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 - tertanggal 18 Agustus 2017 juncto  
Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:  
01/Pdt.G/2017/PN.Smp tertanggal 06 Januari 2017 yang amar-nya  
gugatan tidak dapat diterima ; untuk itu Penggugat mengajukan  
gugatan kembali aquo. -----

6.1.2. Bahwa yang terjadi ; Tergugat secara sengaja telah mengabaikan /  
terkesan tutup mata ; padahal seharusnya secara patut Tergugat  
menunggu / menunda proses penerbitan obyek sengketa aquo ;  
hingga sampai adanya kepastian hukum (asas legalitas) berupa  
adanya putusan berkekuatan hukum tetap ; sehingga telah jelas  
Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;  
yaitu :

asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang telah  
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-  
undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan  
negara.

-> Padahal sebelum-nya Tergugat telah menghentikan dan  
menunda penerbitan obyek sengketa aquo serta menunggu proses

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hukum / gugatan ; hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap namun mengapa sekarang Tergugat tidak konsisten ; menunggu kembali / menghentikan proses penerbitan obyek sengketa aquo ; padahal senyatanya masih adanya gugatan baru (01/Pdt.G/2018/PN.Smp) ; seharusnya Tergugat tetap konsisten pada Surat Nomor : 171/4245/011/2017 - 07 Maret 2017 ; sehingga ada bentuk kepastian hukum (asas legalitas). -----

6.1.3. Bahwa apabila melihat nilai kepatutan dan kelaziman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ; sebagai bentuk kongkret pelaksanaan dari asas kepastian hukum adalah sebagai berikut :

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 405 ayat 2 huruf h: Anggota DPRD Kabupaten / Kota diberhentikan antar-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c apabila; diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan-nya adalah Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politik-nya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentian-nya dipandang sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 ayat 2 huruf h : Anggota DPRD Kabupaten / Kota diberhentikan antar-waktu pada ayat 1 huruf c apabila ; diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan-nya adalah Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politik-nya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan proses pemberhentian antar-waktu dapat dilanjut setelah pemberhentian-nya sah;

-> Inti-nya adalah apabila ada-nya keberatan melalui gugatan pengadilan ; maka sepatut-nya sangat lazim sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah harus menunda / menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; supaya surat keputusan-nya menjadi absah ; untuk itu Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan aquo. -----

6.2. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat - teliti ; ternyata materi obyek sengketa aquo pada sub - bagian Menimbang huruf b ; telah disebutkan sebagai berikut :

Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 ayat 2 huruf h Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 102 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2.1. Bahwa inti-nya telah terjadi kesalahan penerapan pasal dalam bagian Menimbang aquo ; fakta-nya apabila diperhatikan secara seksama ; ternyata Pasal 193 ayat 2 huruf h Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 102 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana tertuang / disebutkan dalam point Menimbang aquo; adalah proses pemberhentian / diberhentikan-nya sebagai Anggota Partai Politik ; bukan pemberhentian Anggota DPRD ; sehingga telah terjadi kesalahan; padahal Penggugat tidak pernah berhenti / diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik ; artinya Penggugat masih tercatat selaku Anggota Partai Amanat Nasional ; untuk itu penerapan terhadap Pasal 193 ayat 2 huruf h Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 junct. Pasal 102 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 quo tidak bisa serta-merta diberlakukan dalam penetapan keputusan Gubernur Jawa Timur (obyek sengketa aquo);

-----

6.2.2. Bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; yaitu :

asas profesionalitas adalah asas yang lebih mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;

-> Artinya Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerapkan pasal dalam obyek sengketa aquo ; dimana seharusnya Tergugat secara profesional berdasar keahlian dibidangnya menerapkan pasal terkait pergantian antar-waktu / anggota DPRD bukan pasal tentang pemberhentian anggota partai politik ; sehingga tidak selaras / linier antara pasal yang diterapkan ; dengan penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat aquo yaitu obyek sengketa ; artinya pasal yang diterapkan adalah pasal terkait pemberhentian anggota

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik ; namun penetapan-nya adalah pemberhentian anggota DPRD ; perihal ini membuktikan adanya bentuk kelalaian Tergugat akibat dari terlalu cepatnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa quo tanpa diperiksa dahulu mengingat tidak seharusnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo ; melihat masih adanya keberatan / gugatan dari Penggugat aquo artinya Tergugat harus menunda dan menghentikan sementara penerbitan obyek sengketa aquo dikarenakan masih ada sengketa hukum ; dengan memeriksa dan meneliti kembali redaksional dan ketentuan pasal ; sesuai undang-undang; -----

- 6.3. Bahwa apabila diperhatikan berdasarkan asas kecermatan - ketelitian ; ternyata obyek sengketa aquo telah salah / keliru ; perihal ini disebabkan karena pada materi Mengingat point ke-3 dalam obyek sengketa aquo telah menerangkan dengan jelas ; bahwa :

Mengingat : 3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/432/011/2014 - 12 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014 – 2019;

- Padahal Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut diatas ; tidak pernah ada dan tidak tercantum istilah Pengganti antar-waktu ; artinya terjadi kesalahan / kekeliruan ; dimana Keputusan Gubernur Jawa Timur yang benar dan sesuai fakta yang dimiliki / dipegang secara langsung oleh Penggugat yaitu tanpa ada kata Pengganti antar-waktu adalah :

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/432/011/2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014 - 2019 tertanggal 12 Agustus 2014;

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk itu telah jelas terjadi kesalahan dan kekeliruan secara substantive (cacat formil) ; perihal ini disebabkan karena Tergugat tidak cermat - lalai dalam memeriksa / meneliti kelengkapan / redaksional obyek sengketa ; sehingga terjadi mal-administrative. -----

6.4. Bahwa obyek sengketa quo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dimana Tergugat tidak bisa serta-merta menerbitkan obyek sengketa aquo; tanpa ada alas hak / pertimbangan hukumnya secara benar; artinya pengusulan pergantian antar-waktu Penggugat harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 - Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 405 ayat 2 huruf e : Anggota DPRD Kabupaten / Kota diberhentikan antar-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c apabila :  
Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

-> Bahwa pengusulan pergantian dan pemberhentian antar-waktu ; yang dilakukan oleh partai politik-nya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Partai - Partai Amanat Nasional Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 - 12 Februari 2016 dipandang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; untuk itulah Penggugat telah mengajukan keberatan melalui pengadilan atas putusan Mahkamah Partai aquo dengan maksud tujuan untuk menghentikan proses pergantian / pemberhentian antar-waktu atas nama Penggugat ; yang terdaftar register perkara Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Smp - 08 Januari 2018 ; mengingat putusan Mahkamah Partai aquo tidak terlepas dari perselisihan suara antara Penggugat dengan Ahmad, SE ; sedangkan perselisihan suara quo sudah selesai diputus secara final - mengikat; sebagaimana tertuang di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11-08-16/PHPU-DPR-

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD/XII/2014

tertanggal

24

Juni

2014.

6.5. Bahwa sesungguhnya keberadaan atas obyek sengketa aquo telah melanggar ketentuan hukum positif ; yang merupakan payung hukum khusus tentang anggota DPRD; -----

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 - Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 406 ayat 4 : Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima-nya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota dari bupati / walikota

-> Bahwa apabila melihat ketentuan Pasal 406 ayat 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 ; maka jelas adanya batasan waktu atas penerbitan obyek sengketa quo selama 14 hari artinya Tergugat secara sadar telah penerbitkan obyek sengketa quo melebihi waktu 14 hari terhitung sejak diterima-nya usul pemberhentian Penggugat dari Bupati Sumenep ; dimana usul pemberhentian Penggugat dari Bupati Sumenep tercatat 28 Februari 2017 ; sedangkan obyek sengketa quo terbit pada 02 Februari 2018 ; sehingga jelas Tergugat melanggar ketentuan Pasal 406 ayat 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014. -----

- Bahwa batas waktu penerbitan obyek sengketa ; sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 406 ayat 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah seragam dan diperkuat dengan adanya peraturan pelaksanaannya yaitu ketentuan Pasal 103 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan atas obyek sengketa aquo oleh Tergugat tidak  
prosedural secara hukum. -----

7. Bahwa sesungguhnya memohon dengan segala hormat - kerendahan hati  
pada YM. Majelis Hakim ; untuk berkenan mengambil sikap tegas - langkah  
pencegahan / preventive ; berupa penundaan / penghentian sementara waktu ;  
atas pelaksanaan obyek sengeta aquo ; hingga sampai adanya putusan  
berkekuatan hukum tetap (Inkracht) ; perihal ini disebabkan karena mengingat  
adanya ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; sehingga Penggugat memandang  
sangat perlu. -----

- Mengingat masa keanggotaan Penggugat sebagai anggota DPRD hanya  
tersisa  $\pm$  1 tahun ; sehingga apabila obyek sengketa aquo tidak ditangguhkan  
dan ditunda ; maka akibatnya harus menunggu adanya putusan ditingkat  
pertama ; yang bisa memakan waktu  $\pm$  6 bulan lama-nya ; belum lagi  
menunggu adanya proses administrasi pengadilan dan kelengkapan /  
sekretariat di DPRD Kabupaten Sumenep beserta syarat administrative  
lainnya ; untuk itu seandainya gugatan PTUN.Surabaya aquo dikabulkan  
oleh majelis hakim ; maka sifat-nya hanya menang diatas kertas ; namun  
pelaksanaan-nya sia-sia belaka dan tidak dapat dieksekusi ; karena masa  
jabatan-nya anggota DPRD sudah habis ; lantas mana keadilan yang  
diperoleh - diharapkan oleh Penggugat melalui lembaga peradilan yang mulia  
ini.

-----  
- Obyek sengketa aquo masih berada dalam keadaan status quo artinya masih  
ada gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sumenep ;  
sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor :  
01/Pdt.G/2018/PN.Smp (08 Januari 2018). -----

- Penggugat masih mempunyai tanggungan dan tanggung-jawab agenda  
kedinasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Sumenep ; yang

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan sampai pada masa akhir keanggotaan-nya sebagai anggota DPRD - Kabupaten Sumenep (tahun 2019) ; yang merupakan amanah masyarakat Kabupaten Sumenep (sesuai sumpah-nya). -----

- Penggugat masih aktif melakukan tugas / kegiatan rutinitas di- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep ; sehingga tidak bisa serta-merta diabaikan dan ditinggalkan begitu saja ; mengingat obyek sengketa aquo masih diuji legalitas-nya secara hukum. -----

- Penggugat sudah menjalani fungsi keanggotaannya sebagai anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Sumenep lebih dari 3 (tiga) tahun lama-nya ; sehingga apabila obyek sengketa aquo tetap dijalankan / dilaksanakan ; maka akan mengakibatkan dampak kerugian bagi Penggugat secara sistemik ; khusus-nya terhadap tugas pokok dan agenda kedinasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep ; mengingat Penggugat berada pada Komisi 2 - bidang Ekonomi dan Pertanian ; yang bergerak dalam sektor hajat hidup orang banyak (masyarakat) ; untuk itu mohon menjadi pertimbangan. -----

- Kesimpulan. -----

8. Bahwa sesungguhnya apabilan dibenarkan secara hukum ; maka Penggugat menyimpulkan dengan tegas ; sesuai gugatannya aquo bahwa telah jelas dan terang obyek sengketa aquo terbukti melanggar / bertentangan dengan ketentuan hukum ; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 ; huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Berdasarkan ketentuan - alasan-alasan tersebut diatas ; Penggugat telah mohon segala hormat kerendahan hati YM. Majelis Hakim ; untuk berkenan memeriksa – memutus / mengadili ; yaitu:

Dalam Penundaan :

- Menerima permohonan Penggugat perihal tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa quo yaitu berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018 ; beserta tindakan administrative lain-nya hingga sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht). -----

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh-nya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018, atas nama H. Iskandar; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018, atas nama H. Iskandar; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara aquo. -----

Menimbang, bahwa atas prakarsa Majelis Hakim, pada persidangan tanggal 27 Maret 2018, telah hadir Pihak Intervensi atas nama Ahmad, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan yang pada pokoknya menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut, Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada Persidangan tanggal 27 Maret 2018, dan masing-masing menyatakan tidak keberatan terhadap adanya permohonan intervensi oleh Pihak Ketiga tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi atas nama Ahmad, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mengabulkan permohonannya dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor:

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

Jl. Kertajaya 136 Telp. (031) 5011819 Fax. (031) 5014567; Surabaya 60282



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2018, dan oleh karena kepentingannya paralel dengan Tergugat maka pemohon Intervensi atas nama **Ahmad**, didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal pada persidangan tanggal 3 April 2018, sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 35/G/2018/PTUN.SBY adalah Keputusan TERGUGAT Nomor 171.435/151/011.2/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sumenep atas nama Sdr. H. ISKANDAR (PENGGUGAT).\_

2. Bahwa, penerbitan Keputusan Obyek Sengketa tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sumenep atas nama Sdr. H. ISKANDAR diawali adanya usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep tanggal 03 Januari 2017 Nomor PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu PAW ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sifat kewenangan TERGUGAT adalah meresmikan usulan Partai Politik yang disampaikan kepada TERGUGAT melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dan Bupati Sumenep sehingga TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilai secara materiil terhadap usulan dimaksud.

Bahwa, oleh karena TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa hanya bersifat meresmikan sedangkan Dewan Pimpinan Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep sebagai pihak yang berkepentingan dengan pemberhentian PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep tidak diikutsertakan sebagai TERGUGAT, maka gugatan PENGUGAT merupakan gugatan kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), sehingga berakibat gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan PENGUGAT.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa, TERGUGAT menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 13 Pebruari 2014, kecuali secara tegas-tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan :
  - Pasal 193 ayat (2) : *Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :*
    - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

### Penjelasan huruf h :

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pasal 194 ayat (1) : Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

ayat (2) : Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

ayat (3) : Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) : Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat  
meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud  
pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari  
sejak usul pemberhentian anggota DPRD  
kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

4. Bahwa, kewenangan TERGUGAT sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menerbitkan peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kab./Kota, *in casu* Keputusan Obyek Sengketa yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/151/011.2/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (atas nama PENGGUGAT), adalah telah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Bahwa, usulan pergantian antar waktu PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep telah disampaikan oleh :
  - a. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep melalui surat tanggal 03 Januari 2017 Nomor PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dan surat ditujukan kepada TERGUGAT tanggal 17 Januari 2017 Nomor PAN/13.09/K-S/A/20-1/2017 ;
  - b. Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep kepada TERGUGAT melalui Bupati Sumenep melalui surat tanggal 20 Februari 2017 Nomor 171/105/435.050.3/2017 perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD yang diusulkan PAW dan Nama Calon Penggantinya ; dan

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyampaian usulan oleh Bupati Sumenep kepada TERGUGAT, melalui surat tanggal 28 Februari 2017 Nomor 171/209/435.011.1/2017 perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
6. Bahwa, mencermati usulan PAW tersebut TERGUGAT memperoleh informasi tentang adanya gugatan perdata yang diajukan PENGGUGAT melawan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep Dkk di Pengadilan Negeri Sumenep dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp tanggal 06 Januari 2017 dengan pokok perkara mempersoalkan keabsahan usulan pemberhentian/penggantian antar waktu atas diri PENGGUGAT dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa, meskipun usulan PAW PENGGUGAT tidak dilatarbelakangi pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik namun TERGUGAT menerapkan penangguhan proses PAW sebagaimana termuat dalam ketentuan Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan dilatarbelakangi prinsip kehati-hatian dan demi menghormati proses hukum di pengadilan yang sedang berlangsung ;
- Bahwa, penangguhan yang ditempuh TERGUGAT dalam menyikapi permasalahan tersebut telah pula bersesuaian dengan arahan tertulis Pemerintah Pusat cq. Kementrian Dalam Negeri melalui Surat tanggal 07 April 2017 Nomor 171.35/2450/OTDA perihal Penjelasan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD.
7. Bahwa, sesuai surat tanggal 15 Januari 2018 Nomor 171.3/30/435.050.3/2018 perihal Penyampaian Kelengkapan Berkas Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sumenep, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebagai kelengkapan berkas pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep (*in casu* PENGGUGAT). Dengan putusan Mahkamah Agung

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pemeriksaan perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, dimana pada Tingkat Pertama pada intinya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima sedangkan pada pemeriksaan Tingkat Kasasi menyatakan "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Iskandar tersebut";

Bahwa, setelah gugatan perdata yang diajukan PENGGUGAT mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah pula disampaikan secara formal oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumenep maka telah menjadi alasan yang cukup bagi TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan peresmian pemberhentian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep atas nama PENGGUGAT (Keputusan Obyek Sengketa) atas usulan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/151/011.2/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (atas nama PENGGUGAT) adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
9. Bahwa, tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT pada gugatan angka 5 halaman 4 s/d 5, karena terhadap usulan pergantian antar waktu PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep telah pernah diajukan gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp dan telah pula mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui putusan tingkat kasasi Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka tidak ada lagi alasan bagi TERGUGAT untuk menanggihkan penerbitan Keputusan Obyek Sengketa, meskipun terhadap pokok sengketa dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp jo. Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 dapat/sedang diajukan gugatan yang baru.

10. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada gugatan angka 6 halaman 5 s/d halaman 10, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terhadap point 6.1 dan 6.4 ; Bahwa dalil-dalil tersebut sesungguhnya hanya mengulang kembali dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 5 posita gugatan yang telah dibantah dan disangkal oleh TERGUGAT dengan memberikan uraian pada point angka 9 Jawaban ini di atas, yang pada intinya bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp jo. Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 maka tidak ada lagi alasan untuk menanggihkan peresmian pemberhentian dan/atau pergantian antar waktu PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Adapun sikap TERGUGAT yang tidak menanggihkan penerbitan Keputusan Obyek Sengketa atas adanya gugatan baru adalah justru telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku dan bersesuaian dengan prinsip/asas kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan ;
- b. Terhadap point 6.2 ; Bahwa PENGGUGAT telah salah dalam memahami konsideran huruf b tersebut, karena sebagaimana telah pula diuraikan dalam point angka 6 Jawaban ini di atas, bahwa penangguhan yang dilakukan TERGUGAT terhadap usulan partai politik tentang pemberhentian/penggantian antar waktu PENGGUGAT adalah dilatarbelakangi prinsip kehati-hatian dan demi menghormati proses hukum di pengadilan yang sedang berlangsung sehingga tidaklah

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan ada atau tidaknya pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan partai politik.

- c. Terhadap point 6.3 ; Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah terdapat sedikit kesalahan pengetikan pada narasi konsideran Mengingat angka 3 Keputusan Obyek Sengketa, namun demikian kesalahan tersebut bukanlah sebuah kesalahan substantif maupun kesalahan formal yang menyangkut ketidaksesuaian tahapan atau mekanisme, sehingga bukan suatu tindakan mal administratif atau melanggar asas kecermatan ;
- d. Terhadap point 6.5; Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula keliru dalam mencermati rangkaian proses terbitnya keputusan Obyek Sengketa, karena ketentuan Pasal 406 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Bahwa, dalam hal penghitungan waktu penerbitan Keputusan Obyek Sengketa seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperhitungkan selama 14 hari kerja sejak tanggal diterimannya surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 171.3/30/435.050.3/2018 tanggal 15 Januari 2018, bukan diperhitungkan terhadap penyampaian usulan melalui Surat Bupati Sumenep Nomor 171/209/435.011.1/2017 mengingat usulan tersebut telah ditangguhkan oleh TERGUGAT sehubungan adanya gugatan perdata Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp yang diajukan PENGGUGAT.
11. Bahwa, terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada gugatan angka 7 halaman 10 s/d 11, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan selayaknya untuk ditolak karena :
- a. Berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 14 Februari 2018 Nomor 171/99/435.050.3/2018 perihal Pelaksanaan

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 13 Februari 2018 Nomor 188/05/435.050/2018 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep telah melantik pengganti antar waktu PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dalam suatu Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018, dengan demikian maka PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Sumenep sehingga tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat menjadi alasan permohonan penangguhan keputusan Obyek Sengketa (Vide ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- b. Penerbitan keputusan Obyek Sengketa dilakukan TERGUGAT telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban ini di atas ;
- c. Proses pengangkatan pengganti antar waktu (in casu Sdr. AHMAD, SE.) telah dilaksanakan dan PENGGUGAT telah kehilangan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, sehingga dengan adanya penangguhan terhadap keputusan Obyek Sengketa in litis tidak akan serta merta dapat memulihkan harkat dan kedudukan PENGGUGAT dalam jabatan semula ;
- d. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, untuk dapat mengembalikan kedudukan PENGGUGAT dalam jabatan semula atau mengangkat pengganti antar waktu untuk mengisi kekosongan kursi pada DPRD Kabupaten Sumenep haruslah dilakukan sesuai dengan

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang diawali dengan usulan Partai Politik yang bersangkutan.

Bahwa, dengan demikian maka sudah tidak ada lagi alasan yang cukup bagi PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan penangguhan terhadap berlakunya Keputusan Obyek Sengketa.

12. Bahwa, terhadap dalil-dalil PENGGUGAT selebihnya yang tidak secara eksplisit ditanggapi dalam Jawaban ini adalah dalil-dalil yang tidak benar dan selayaknya untuk ditolak dan/atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu PENGGUGAT tidak cukup bukti dan/atau tidak mempunyai alasan lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan dan/atau tidak sah Keputusan Obyek Sengketa, sehingga gugatan demikian cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

### III. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

#### DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa
2. Menolak tuntutan yang mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) Nomor 171.435/151/011.2/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (atas nama PENGGUGAT)

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menyatakan sah Keputusan TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) Nomor 171.435/151/011.2/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (atas nama PENGGUGAT) ;
3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan dan memulihkan status dan hak PENGGUGAT dalam harkat dan martabat PENGGUGAT seperti semula.

## DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya tertanggal 24 April 2018 pada persidangan tanggal 24 April 2018, sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena keputusan mengenai Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sumenep dari Fraksi PAN, terdapat 2 (dua) Objek yang sama-sama diterbitkan Tergugat, yaitu: -----

#### 1.1. Keputusan Tergugat mengenai Pemberhentian atas Penggugat, in litis

"Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, a.n. H.

ISKANDAR” sebagai Objek Sengketa, dan: -----

- 1.2. Keputusan Peresmian Pengangkatan Tergugat-II Intervensi selaku Pengganti Antar Waktu yaitu “Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/152/011.2/2018 tertanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antara Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, a.n. AHMAD”; -----

----- Dibawah perspektif yang demikian, Pembatalan atas Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kab. Sumenep, tanpa Pembatalan atas Keputusan Pengangkatan Tergugat-II Intervensi, jelas tidak dapat mengembalikan keadaan pada keadaan semula, in litis Penggugat tidak dapat kembali menjadi Anggota DPRD Kab. Sumenep karena sudah terbit Keputusan Tata Usaha Negara lainnya dari instansi yang sama yang telah mengukuhkan Tergugat-II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kab. Sumenep. Dengan kata lain, Penggugat tidak mungkin dapat menggiring opini Yang Mulia Majelis Hakim untuk membuat putusan yang bilamana dikabul akan menimbulkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang kontradiktif atau bertentangan satu sama lain; -----

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat patut dihadapkan pada lembaga Obscur Libel sehingga sudah patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim; -----

## 2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat atas dasar usulan dari 2 (dua) lembaga Tata Usaha Negara yaitu: -----

- 2.1. DPRD Kab. Sumenep, dimana pimpinan DPRD Kab. Sumenep tersebut mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 171/105/435.050./2017, perihal Penyampaian Nama

Anggota DPRD yang diusulkan PAW dan Nama Calon Penggantinya; ----

2.2. Bupati Sumenep, dimana Bupati Sumenep mengirim surat kepada

Tergugat yaitu dengan Surat Nomor: 171/209/435.011.1/2017, tanggal 28

Februari 2017, perihal: Pengajuan/Permohonan Peresmian

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sumenep; ---

Penjelasannya adalah: Bahwa bilamana tidak ada surat-surat dari instansi ini

maka Tergugat tidak dan belum tentu akan menerbitkan Objek

Sengketa a quo, sehingga seharusnya DPRD Kab. Sumenep dan

Bupati Sumenep seharusnya di ajukan juga sebagai Tergugat;

-----

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat sepatutnya

dikualifikasi sebagai gugatan yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium),

sehingga gugatan Penggugat patut Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat

Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-II Intervensi mohon agar hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dinyatakan terulang dan dianggap dalam Pokok Perkara; -----
2. Bahwa, Tergugat-II Intervensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat-II Intervensi; -----
3. Bahwa Tergugat-II Intervensi hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada relevansinya dengan perkara ini dan tidak akan tergiring untuk membahas hal-hal yang tidak relevan dan hanya akan menimbulkan debat kusir yang tanpa berkesudahan; -----
4. Bahwa sebelum membahas mengenai materi pokok, terlebih dulu perkenankan Tergugat-II Intervensi menyatakan heran dan sungguh-sungguh tidak habis pikir mengenai apa yang dinyatakan Penggugat pada surat gugatnya butir 5.1. yang menyatakan dirinya keberatan atas putusan Mahkamah Partai Partai

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional Nomor: 014/PHPU/MP-PAN/II/2016, tertanggal 12 Februari

2016; -----

Notes; Kalau keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai yang sudah terjadi pada tahun 2016, kenapa digugatnya kok 2 (dua) tahun kemudian...?? Suatu praktik yang tidak lumrah dalam praktek peradilan di Indonesia; -----

5. Bahwa benar ihwal Pergantian Antar Waktu a quo bermula dari permohonan Tergugat-II Intervensi, akan tetapi hal ini dalam kerangka menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya, yang difasilitasi oleh DPP-PAN, dimana karena perolehan suara antara Tergugat-II Intervensi dengan Penggugat hanya selisih 2 (dua) suara, maka jabatan anggota DPRD harus dibagi paruh waktu, yaitu 2,5 tahun dijalani Penggugat dan 2,5 tahun selebihnya akan dijalani oleh Tergugat-II Intervensi, kesepakatan mana selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPP-PAN tersebut mencabut gugatannya di MK (Mahkamah Konstitusi) dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan selanjutnya ketentuan mengenai proses Pergantian Antar Waktu diselesaikan di Mahkamah Partai Amanat Nasional (MP-PAN), yaitu dengan putusan nomor: 014/PHPU/MP-PAN/II/2016, tertanggal 12 Februari 2016;

Notes; Perlu Penggugat diingatkan kembali bawah atas putusan MP-PAN tersebut dulunya Penggugat tidak keberatan sama sekali; -----

6. Bahwa akan tetapi sungguh tidak disangka, pada saat tiba waktunya Pergantian Antar Waktu (PAW) mulai dijalankan oleh DPD-PAN Sumenep karena sudah mau memasuki paruh waktu yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Partai, mengajukan surat-surat sebagaimana telah diurai jelas oleh Tergugat (Gubernur Jawa Timur) dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018 pada butir 5, Penggugat menunjukkan gejala aneh, berfikir aneh, dan mengambil tindakan hukum yang juga aneh bin ajaib. Putusan Mahkamah Partai menyalahi hukumlah, Usulan PAW melanggar hukumlah, dan seterusnya. Seharusnya, kalau Penggugat keberatan terhadap keputusan

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai, termasuk juga terhadap keputusan Mahkamah Partai, seharusnya sejak dulu-dulu Penggugat menyatakan keberatannya. Bukan membiarkan dirinya terlebih dulu menikmati fasilitas gaji dan tunjangan jabatan, sementara ketika tiba waktunya diganti, malah membuat banyak alasan untuk tidak dapat diganti dari jabatannya tersebut; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka benar apa yang dinyatakan oleh Tergugat (Gubernur Jawa Timur) bahwa pihaknya telah menerima surat dari DPD-PAN Sumenep Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/II/2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Sumenep, selanjutnya dikirim dan ditujukan kepada Tergugat (Gubernur Jawa Timur) dengan surat nomor: PAN/13.09/K-S/A/20-1/2017, tertanggal 17 Januari 2017, yang selanjutnya dikirim oleh pimpinan DPRD Kab. Sumenep kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 171/105/435.050./2017, perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD yang diusulkan PAW dan Nama Calon Penggantinya, yang selanjutnya diteruskan oleh Bupati Sumenep kepada Gubernur Jawa Timur (Tergugat) dengan Surat Nomor: 171/209/435.011.1/2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal: Pengajuan/Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sumenep; -----
8. Bahwa pihak yang disebut sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kab. Sumenep untuk menggantikan Penggugat, dari surat-surat tersebut di atas (DPD-PAN Sumenep, DPRD Kab. Sumenep, dan Bupati Sumenep), untuk menggantikan posisi Penggugat di DPRD Kab. Sumenep, adalah Tergugat-II Intervensi (AHMAD); -----
9. Bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada posita gugatnya butir 6.1. pada sub. 6.1.1. dan 6.1.2., serta benar pula apa yang dinyatakan Tergugat dalam uraian jawabannya bahwa dulunya pernah ada gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sumenep sehubungan dengan usulan Pergantian Antar Waktu a quo, yaitu: -----
- 9.1. Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2017/PN.Smp, tertanggal 06 Januari 2017;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2017/PN.Smp, tertanggal 08 Januari 2018;

Notes; Bahwa Objek Sengketa dalam kedua perkara tersebut di atas adalah sama, yaitu: (1) Usulan PAW yang diajukan oleh DPD-PAN Kab. Sumenep, dan (2) Putusan mahkamah Partai Amanat Nasional (MP-PAN); -----

10. Bahwa perkara yang disebut pada butir 9.1. di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya gugatan Penggugat masih prematur; sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima; -----

Notes; disebut prematur, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut karena gugatan Penggugat tersebut seharusnya terlebih dulu diajukan ke Mahkamah Partai, in litis, ke Mahkamah Partai Amanat Nasional (MP-PAN); -----

11. Bahwa perkara yang dimaksud pada butir 9.2. di atas, adalah mengulang gugatan semula, akan tetapi tidak memenuhi langkah yang direkomendir oleh putusan kasasi tersebut, yaitu harus diajukan ke Mahkamah partai dulu, akan tetapi Penggugat tetap menghadapkannya ke Pengadilan Negeri Sumenep, sehingga, lagi-lagi, gugatan Penggugat tersebut selanjutnya saat ini telah putus oleh Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu dengan amar putusan NO (Tidak Dapat Diterima), sama dengan putusan pada perkara semula/terdahulu;

Notes; maka telah menjadi jelas dan terang kalau gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Sumenep merupakan gugatan yang main-main yang hanya bertujuan untuk menunda pelaksanaan PAW a quo; -----  
Dengan kata lain, sungguhpun menggugat adalah hak dari Penggugat, akan tetapi apabila gugatan diajukan dengan maksud main-main, dan untuk mengakali Pimpinan Partai, maka sikap yang demikian tidak patut bagi kader Partai Besar dan Raya seperti Partai Amanat Nasional (PAN) ini;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa lagi pula, alasan minta tunda pelaksanaan PAW a quo berdasarkan alasan karena masih ada sengketa yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan merujuk pada ketentuan pasal 405 ayat (2) huruf h UU-RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (MD3), merupakan landasan argumentasi hukum yang tidak tepat, yaitu dengan 2 (dua) alasan sebagai berikut: -----

12.1. Pasal dimaksud sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 409 ayat (4) huruf d UU-RI No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian, Penggugat telah keliru mencari pembenaran hukum dengan menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku; -----

12.2. Ketentuan Penundaan pelaksanaan PAW yang dimaksud Penggugat merupakan tafsir gelap atas penjelasan pasal 193 ayat (2) huruf h UU-RI No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, yang menyatakan pemberhentian anggota partai diangghapsah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi penting dicatat, pasal tersebut berhubungan dengan "pemberhentian dari anggota partai politik". Bukan Pemberhentian dari Anggota DPRD. Lebih dan apalagi hingga saat ini Penggugat tidak diberhentikan dari anggota Partainya; -----

Notes; Lalu dari sumber hukum mana Penggugat bisa berdalil bahwa PAW harus ditunda kalau masih ada sengketa..??Sungguh mengherankan..!!;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah tepat dan berdasarkan hukum, apabila Tergugat (Gubernur Jawa Timur) menerbitkan Objek Sengketa a quo oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo yang sifatnya administratif saja. Artinya, sudah benar apabila Tergugat mengaku tidak berwenang secara materiil untuk menguji

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keabsahan usulan PAW a quo, oleh karena yang berhak atas kursi di DPRD adalah partai politik yang bersangkutan, in litis, DPD-PAN Sumenep. Tergugat hanya meresmikan saja. Ada usulan, syarat-syaratnya lengkap, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak meresmikan pengangkatan Tergugat-II Intervensi sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu;

Notes; Dan sebagai konsekwensi dari adanya kewajiban hukum Tergugat untuk meresmikan Pengangkatan Tergugat-II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kab. Sumenep Pengganti Antar Waktu, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila sebelum meresmikan pengangkatan tersebut Tergugat juga berkewajiban untuk meresmikan pemberhentian Penggugat yang diangkat berdasarkan Keputusan Tergugat juga, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/432/011/2014 tertanggal 12 Agustus 2014. Dengan kata lain, kalau SK Pengangkatan Penggugat tidak dibatalkan dengan menerbitkan Pemberhentian atas dirinya, maka mana mungkin Tergugat dapat menerbitkan 2 (dua) keputusan yang bertentangan satu sama lainnya..??; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian, serta sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap dan rinci oleh Tergugat dalam Surat jawabnya, dimana Objek Sengketa a quo diterbitkan berdasarkan adanya usulan dari DPRD Kab, Sumenep, dikirim dan disampaikan melalui Bupati Sumenep, dan ternyata pula merupakan kehendak dari DPD-PAN Kab. Sumenep, dan segala persyaratan dan perlengkapannya telah lengkap dan memenuhi syarat administratif, maka Penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan berdasarkan prosedur yang tepat sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) UU-RI No. RI No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah; -----
15. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian fakta tersebut di atas, bahwa ternyata berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (4) yang menyatakan bahwa: "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima”, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut **ditolak** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia majelis Hakim; -----

17. Bahwa gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak memiliki relevansi yuridis untuk ditanggapi; -----

----- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat-II Intervensi mohon agar Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-II Intervensi seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyerahkan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2018, dan atas Replik Penggugat, Tergugat menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 2 Mei 2018, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 15, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, terperinci sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/432/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014 – 2019, tanggal 12 Agustus 2014;
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional Nomor 014/PHPU/MP-PAN/II/2016, tanggal 12 Pebruari 2016;
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, tanggal 2 Pebruari 2018;
4. Bukti P – 4 : Foto copy dari foto copy Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Smp, tanggal 08 Januari 2017;
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi dari Law Office Syafrawi, SH & Partners, Advocate And Legal Consultant, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, tanggal 17 Januari 2017;
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Terima Pengiriman Surat PT Pos Indonesia No. Transaksi 18694000000000001926, tanggal 09 Januari 2018;
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 171/4245/011/2017, perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kaupaten Sumenep dari Fraksi Partai Amanat Nasional, tanggl 7 Maret 2017;

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bukti P – 8 : Foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Sumenep, Nomor PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu, tanggal 03 Januari 2017;
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Sumenep Nomor 171/209/435.011.1/2017, Perihal Pengajuan Permohonan Persemian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, tanggal 28 Februari 2017;
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp, tanggal 30 Maret 2017;
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, tanggal 28 Agustus 2017;
12. Bukti P – 12 : Foto copy dari foto copy Platform dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres IV PAN di Bali;
13. Bukti P – 13 : Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-08-16/PHPU-DPRD/XII/2014 (Propinsi Jawa Timur), tanggal 30 Juni 2014;
14. Bukti P – 14 : Foto copy Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Bukti P – 15 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat

mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 13, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, tanggal 2 Pebruari 2018;
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kepusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/152/011.2/2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, tanggal 2 Februari 2018;
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 171/99/435.050 .3/2018, Perihal Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu, tanggal 14 Pebruari 2018;
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Paripurna Istemewa DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 171/99/435.050/2018, Tentang Pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu, tanggal 14 Februari 2018;
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 171.3/30/435.050.3/2018, Perihal Penyampaian Kelengkapan Berkas Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Sumenep, tanggal 15 Januari 2018;
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai salinannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 1/PDT.G/2017/PN Smp, tanggal 30 Maret 2017;
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Panggilan Menghadap sidang perkara No. 01/Pdt.G/2017/PN.Smp., tanggal 11 Januari 2017;
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 171.35/2450/OTDA, Hal Penjelasan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD, tanggal 7 April 2017;
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Sumenep Nomor: 171/209/435.011.1/2017, Perihal: Pengajuan Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, tanggal 28 Februari 2007;
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 171/105/435.050.3/2017, Perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD yang diusulkan PAW dan Nama Calon Penggantinya, tanggal 20 Pebruari 2017;
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 32/KPU-Kab-014.328809/2017 Tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, tanggal 30 Januari 2017;
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/II/2017, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu P A W, tanggal 03 Januari 2017;

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II

Intervensi mengajukan bukti surat diberi tanda Bukti T.II – 1 sampai dengan T.II – 4, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti TII Intv – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/152/011.2/2018 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu, tanggal 2 Pebruari 2018;
2. Bukti TII Inv – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 953 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, tanggal 28 Agustus 2017;
3. Bukti TII Intv – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Smp, tanggal 3 April 2018;
4. Bukti TII Intv – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep Nomor PAN/13-30/A/K-5/13/II/2017, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu PAW, tanggal 03 Januari 2017;

Menimbang, pihak Penggugat mengajukan 3 orang saksi fakta, yang identitasnya, sebagai berikut **Saksi ke-1** bernama **ABU BAKAR**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Sumenep, 12 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Guluk-Guluk Tengah RT 013 RW 003, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan: Wiraswasta bergerak di bidang Jasa konstruksi, **Saksi ke-2**, bernama **ABDULLAH ARIEF**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Sumenep, 12 April 1957, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Pesisir RT 01 RW 01, Kelurahan Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, **Saksi ke-3** bernama **IRSAN**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Sumenep, 01 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Bangkal RT 001 RW 005, Desa Bangkal,  
Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Saksi ke-1 bernama **ABU BAKAR** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya  
sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi sebagai anggota PAN sejak lahirnya PAN di Kabupaten Sumenep dan masuk sebagai kepengurusan dan masuk sebagai struktur tahun 2000 – sekarang. Tahun 2000 sebagai Ketua dibidang Pengkaderan, tahun 2014 – sekarang sebagai Wakil Ketua di bidang Keagamaan;
- Bahwa, saksi sebagai Wakil Ket Bidang Keagamaan, kalau rapat harian saksi selalu dilibatkan karena termasuk sebagai pengurus harian;
- Bahwa, Selain rapat harian, dalam PAN dalam mengambil kebijakan tertentu dimusyawarahkan di rapat harian, setelah itu dibawa ke rapat pleno, setelah dibawa dalam rapat pleno bila tidak qourum tidak diputuskan;
- Bahwa, rapat Pleno adalah keputusan terakhir DPD;
- Bahwa, saksi selalu dilibatkan dalam rapat harian dan selalu hadir, apalagi rapat pleno selalu dilibatkan untuk memberikan pertimbangan;
- Bahwa, betul Penggugat sebagai anggota PAN;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode tahun 2014-2019;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kab Sumenep dari surat edaran yang berkembang di pengurus harian. Saksi sempat melihat SK nya, dan teman-teman sempat bertanya kenapa Penggugat diberhentikan, tahu-tahu ada surat pengajuan dari Ketua DPD;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bukti P-1 dn P-3. Untuk bukti P-1 di putusan KPU Penggugat kalah, kemudian diajukan ke MK dan putusannya Penggugat menang, kemudian setelah menang kemudian dilantik sebagai anggota dewan tahun 2014-2019, kemudian muncul SK pengangkatan Penggugat sebagai anggota dewan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak pernah, jadi ketika Penggugat dilantik sebagai anggota dewan tidak ada antar waktu mulai tahun 2014-2019, karena saksi juga sebagai peserta caleg yang gagal;
- Bahwa, Penggugat diberhentikan sebagai anggota dewan tetapi tidak pernah diberhentikan sebagai anggota partai, kalau tidak salah Penggugat sebagai wakil ketua konsep partai;
- Bahwa, Penggugat masih sebagai anggota partai;
- Bahwa, Penggugat di PAW oleh ketua partai saksi tahunya dari teman-teman;
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait putusan Mahkamah Partai yang mem PAW Penggugat, saksi tahunya setelah dilantik, berarti tidak melalui melalui mekanisme partai;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P-9, waktu Penggugat memanggil saksi ke rumahnya, saksi pernah mendengar ada PAW namun fisiknya pernah diperlihatkan Penggugat sebulan yang lalu. Bukti P-8 saksi tidak tahu, karena biasanya bila ada permohonan seperti ini didahului dengan rapat. Bukti P-7 juga pernah diperlihatkan di rumah Penggugat. Kader-kader Partai tahu kalau Ketua DPD kasih surat kepada ketua Dewan;
- Bahwa, saksi tahu terkait gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep yang diajukan Penggugat untuk membatalkan PAW, gugatan dua kali;
- Bahwa, pak Syarkawi adalah pengacara Penggugat di PN Sumenep;
- Bahwa, setahu saksi waktu Penggugat mengajukan gugatan ke PN Sumenep bahwasanya Pengacaranya, keluarga dan perwakilan datang ke Gubernur mengajukan pemberitahuan bahwa ada sengketa;
- Bahwa, Penggugat keberatan dengan adanya PAW karena tidak dilakukan proses sebagaimana mekanisme dalam partai maka membela diri;
- Bahwa, Membela diri itu biasa diajukan oleh internal partai ketika di internal partai terhenti maka mencari perlindungan hukum;
- Bahwa, tidak ada undangan Pleno terkait surat yang dikirim kepada DPRD dan teman-teman juga tidak menerima undangan;

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, karena SK Gubernur terbit tahun 2017, sedangkan ini tahun 2018, dan kalangan internal partai juga sudah tahu bahwa Surat Gubernur sudah melebihi waktu 14 hari. Dalam AD/ART ditentukan harus 14 hari;
- Bahwa, setahu saksi gugatan yang diajukan Penggugat dengan kuasa hukum Syarkawi karena saksi pernah menjadi saksi penggugat. Sedangkan gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya Rudi Hartono, saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya PAW yang diajukan oleh Ahmad, setahu saksi Tergugat II Intervensi dilantik sebagai anggota dewan;
- Bahwa, bahwa berdasarkan AD/ART untuk pengajuan PAW harus melalui sidang pleno partai, semua kebijakan yang strategis harus diplenokan, itupun harus dihadiri DPC seluruh Kab Sumenep, ketika tidak hadir 17 orang dan pengurus harian tidak hadir, tidak memenuhi quorum maka ditunda;
- Bahwa, saksi tidak mengerti kedudukan Mahkamah Partai;
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa putusan Mahkamah Partai bahwa antara sdr. Iskandar dan sdr Ahmad ada pembagian separuh waktu;
- Bahwa, setahu saksi bila ada sengketa di parpol yang berhak mengadili adalah Pengurus harian;
- Bahwa, bila tidak terjadi kesepakatan di pengurus harian maka dipanggil oleh ketua;
- Bahwa, yang berhak memberhentikan adalah rapat pleno, karena merupakan rapat tertinggi di DPP;
- Bahwa, pemberhentian antar waktu termasuk strategis maka harus melalui Rapat Pleno;
- Bahwa, unsur-unsur rapat pleno adalah semua pengurus, anggota harian, ketua MPP, anggota, pengurus DPC se Kab Sumenep;
- Bahwa, Pengurus harian masuk ke semua unsur Dewan Pimpinan Partai, seharusnya saksi tahu kalau ada rapat-rapat pleno dan terkait PAW Penggugat tidak melalui rapat pleno;

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, bila ada sengketa di internal partai, tata caranya selain dilakukan di rapat harian, rapat pleno, tata cara menurut AD/ART diselesaikan di MPP yang ada di Kabupaten;
- Bahwa, setahu saksi pemberhentian PAW tidak melalui MPP;
- Bahwa, setahu saksi gugatan ke MK diajukan atas permohonan Penggugat, dasar permohonan ke MK, permasalahannya karena di dapil 5 Penggugat menang, masuk ke KPU Penggugat kalah sehingga materi itu yang diajukan gugatan ke MK, dan turunlah putusan MK bahwa Penggugat menang;
- Bahwa, hasil akhir putusan MK status Penggugat sah melalui keputusan MK sah menjadi anggota dewan tahun 2014-2019, sampai adanya proses PAW;
- Bahwa, sepengetahuan saksi biasanya sdr. Ketua menyampaikan untuk periode tahun 2009-2014 untuk PAW adalah yang meninggal, pengunduran diri kesandung hukum, sedangkan Penggugat tidak termasuk hal tersebut, jadi alasan Penggugat di PAW saksi tidak tahu latar belakangnya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai anggota dewan di komisi 3 kemudian rolling ke komisi 2 yang membidangi pertanian;
- Bahwa, dampak diberhentikannya Penggugat ke konstituen terkait masyarakat di bagian pertanian karena biasanya di dapil minta konstituennya apa yang diminta di dapil diusulkan, kalau sekarang tidak lagi karena ada persoalan seperti ini;
- Bahwa, Penggugat masih datang ke DPRD biasanya ke komisi di Dewan;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi selisih 2 suara;
- Bahwa, saksi tidak tahu bila ada putusan Mahkamah Partai terkait selisih suara;
- Bahwa, terkait jadwal rapat harian kalau periode sebelumnya tahun 2000-2014 rapat harian diadakan sebulan sekali, periode tahun 2014-2019 rapat harian diadakan secara kondisional ketika ada kepentingan, sedangkan untuk rapat Pleno tetap jalan misalnya untuk pergantian ketua fraksi;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam rapat harian yang dibahas bagaimana tentang keaktifan;
- Bahwa, tentang gugatan tidak pernah muncul di rapat harian tetapi dibahas di rapat pleno;
- Bahwa, setahu saksi kompensasi PAW ada uangnya, yang membayar adalah yang menang. Biasanya di PAN semua calon anggota dewan 2009-2014 dikumpulkan oleh Ketua untuk menandatangani kompensasi bila ternyata kalah dalam penghitungan suara, seperti saksi kalah suara sehingga saksi mendapat suara 4022 dikalikan lima ribu rupiah suara yang didapat, tujuannya agar tidak terlalu sedih;
- Bahwa, yang dibayar adalah kader partai, sedang Penggugat bukan kader sehingga tidak dibayar;
- Bahwa, Ketua Dewan tidak bisa mengambil sikap langsung terkait dengan Putusan Mahkamah Partai, karena kebijakan harus melalui rapat harian kemudian diplenokan, walaupun ada putusan Mahkamah Partai;

**Saksi ke 2** bernama **ABDULLAH ARIEF**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi sebagai deklarator PAN sejak tahun Kab Sumenep 1999 (sejak berdiri) sampai dengan sekarang, pernah sebagai Sekretaris DPC, sekarang sebagai Sekretaris Penasehat Partai – sekarang;
- Bahwa, saksi kenal Iskandar (Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu ada putusan Mahkamah Partai yang isinya mem PAW Penggugat digantikan oleh Ahmad (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa, saksi tahu pak Iskandar tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Kab Sumenep;
- Bahwa dari panitia kecamatan/PPK pak Iskandar sebagai pemenang, kemudian setelah di KPU malah berubah kalah, yang menang adalah pak Ahmad, kemudian pak Iskandar mengajukan perbuatan hukum ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya MK mengabulkan permohonan pak Iskandar dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencabut keputusan KPU dan menetapkan pak Iskandar sebagai anggota

DPRD Kab Sumenep;

- Bahwa, saksi pernah melihat SK pengangkatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kab Sumenep (P-1) pada tahun 2014-2015, karena saksi sebagai pengurus partai sehingga tahu siapa-siapa yang menjadi anggota legislatif;
- Bahwa, saksi tahu keputusan Mahkamah Partai (P-2);
- Bahwa, pernah memberi nasehat kepada ketua partai agar keputusan ini tidak ditindaklanjuti (bukti P-2);
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P-3 tentang pemberhentian Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2014 – 2109 Penggugat diangkat sebagai anggota dewan langsung, bukan sebagai pergantian anggota antar waktu;
- Bahwa, Penggugat masih menjabat sebagai anggota MPP PAN Kab. Sumenep dan tidak diberhentikan sebagai anggota partai;
- Bahwa, Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD, tidak otomatis diberhentikan sebagai anggota partai;
- Bahwa, tentang ketentuan Pasal 193 dan Pasal 102 huruf a, setahu saksi tentang pemberhentian dari anggota Parpol, tapi di SK pemberhentian menyebutnya pemberhentian anggota parpol, itu tidak betul;
- Bahwa, Gugatan pertama Putusan PN Sumenep, putusan tidak diterima, Putusan Kasasi NO juga, walaupun menolak tapi tidak ada putusan yang mengatakan lain karena Majelis menganggapnya itu sengketa yang dapat diselesaikan di partai;
- Bahwa, setelah ada putusan MA Penggugat mengajukan gugatan baru terkait putusan Mahkamah Partai, kuasa hukumnya adalah pak Syahrawi;
- Bahwa, setelah diajukan gugatan baru melalui kuasa hukumnya Syahrawi bahwa kuasa hukumnya beserta keluarga dan perwakilan partai datang ke gubernur untuk memberitahukan bahwa ada gugatan baru dan mohon dihentikan, karena saksi ikut;

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, ketika ada putusan Mahkamah Partai, saksi pernah memberikan nasihat kepada Ketua Partai, karena kebiasaan yang telah dilakukan dalam PAN bila ada persoalan internal atau external itu adalah ranah kewenangan Majelis Mahkamah Partai, maka oleh karena itu setelah mendengar beberapa gonjang ganjing adanya PAW maka Ketua Majelis Pertimbangan Partai memanggil Ketua PAN untuk mendapat keterangan, setelah itu Ketua PAN menyampaikan salinan putusan kemudian Ketua Majelis Penasehat Partai menginstruksikan kepada seluruh anggota sekretaris dan wakil ketua Majelis Penasehat Partai untuk mengadakan rapat dalam hal mempelajari keputusan Mahkamah Partai, dalam keputusan Mahkamah Partai disepakati bahwa Mahkamah Partai melampaui kewenangan dalam rangka memutus persoalan-persoalan diluar yang telah ditentukan dalam AD/ART jelasnya dalam Pasal 61 ayat 1-3 AD/ART;
- Bahwa, Majelis Penasehat Partai berpendapat bahwa ini diluar kewenangan MPP karena ini sudah persoalan external, karena keberadaan Penggugat sebagai anggota dewan adalah hasil SK Gubernur melalui keputusan politis yang dihasilkan oleh KPU Kab Sumenep;
- Bahwa, sejak Penggugat diangkat sebagai anggota Dewan Kab Sumenep bukan ranah internal lagi, sudah ranah external partai, sedangkan Mahkamah Partai menangani terkait persoalan internal saja antara lain berwenang menangani persoalan: kepengurusan, pelanggaran hak anggota partai, pemberhentian yang tanpa alasan, penyalahgunaan kewenangan dalam hal keuangan, tidak puas dengan putusan partai, oleh karena itu rekomendasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa, sudah saksi sampaikan dalam nasihat saksi kepada Ketua Partai bahwa Penggugat akan melakukan perbuatan hukum dan menuntut perbuatan hukum terhadap apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa, di kepengurusan PAN saksi sebagai Sekretaris Majelis Penasehat Partai;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Penggugat di putus oleh Mahkamah Partai di PAW, maka Penggugat betul mengajukan gugatan sebagai bagian hak sebagai anggota dewan dan bagian hak sebagai warga negara;
- Bahwa, kalau ada gugatan yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur terkait pemberhentian, setahu saksi setiap persoalan yang terkait dengan hukum maka harus dipending;
- Bahwa, seharusnya Gubernur untuk mempending karena ada sengketa, sebagaimana amanat Undang-undang Gubernur menyampaikan kepada Bupati;
- Bahwa, setahu saksi sebagaimana proses gugatan pertama ketika Gubernur memberikan somasi karena ada terkait masalah hukum, semestinya Gubernur mempending proses PAW;
- Bahwa, selama belum ada putusan yang menyatakan sah harus menunggu putusan yang sah;
- Bahwa, bahwa pengusulan Bupati ke Gubernur melebihi batas waktu 14 hari, saksi tahu karena setiap ada persoalan di partai kami senantiasa diberi tahu baik oleh Pimpinan Partai maupun oleh Para Pihak yang terlibat didalam persoalan partai, karena mereka merasa persoalan di internal partai itu merupakan kewenangan Mahkamah Penasehat Partai;
- Bahwa, seandainya sudah ada putusan inkraht, lazimnya diusulkan kembali dari bawah sebagaimana AD/ART dan Undang-Undang, tidak boleh langsung ke Gubernur;
- Bahwa, Mahkamah Partai berada di pusat;
- Bahwa, secara prinsip dalam AD/ART Partai mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berdiri sendiri ketika persoalan sudah mentok dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan menunggu sampai putusan inkraht;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terkait keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai, selama dia dari tahu terhadap putusan sampai dia mengajukan gugatan, jadi tidak dibatasi waktunya, sejak orang yang merasa dirugikan itu tahu;
- Bahwa, setahu saksi Putusan Mahkamah terkait PAW tahun 2017;
- Bahwa, kalau seandainya mengajukan gugatan ke PN sudah diputus dan sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sebelum inkraht harus dipending, kalau sudah inkraht boleh dilanjutkan lagi;
- Bahwa, selama putusan tidak masuk pokok perkara dan itu masih dalam putusan sela, boleh dan dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan gugatan kembali, sampai ketemu;
- Bahwa, Struktur Majelis Penasehat Partai terdiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota yang untuk tingkat Kabupaten terdiri dari 30 orang tetapi tergantung dari kebutuhan;
- Bahwa, Tugas pokoknya Membantu Pimpinan Kabupaten untuk persoalan internal maupun external, teknisnya melakukan evaluasi kinerja pimpinan partai dan anggota;
- Bahwa, sebagai Penasehat ada dua nasihat yaitu bentuk lisan dan tertulis terkait Putusan Mahkamah Partai, diberikan nasihat nasihat secara tertulis;
- Bahwa, diatur dalam dalam Kewenangan Mahkamah Partai yaitu untuk menyelesaikan masalah kepengurusan, struktur, pelanggaran terhadap hak politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban keuangan dan atau keberatan terhadap putusan partai;
- Bahwa, alasan nasihat tertulis intinya bahwa persoalan PAW tidak termasuk dalam kewenangan, dan dalam AD/ART partai tidak dikenal PAW;
- Bahwa, pemecatan tanpa alasan ada salah seorang yang dipecat dari anggota partai tanpa alasan yang jelas, untuk Penggugat sampai sekarang tidak dipecat sebagai anggota partai malah masuk dalam anggota Penasehat Partai;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, kewenangan saksi bisa berlanjut dengan memanggil pimpinan partai dan saksi sudah memanggil pimpinan partai;
- Bahwa, ketika pimpinan ditegur secara tertulis dia menjawab bahwa itu hanya instruksi, tetapi itu sudah melanggar aturan partai (AD/ART) karena instruksi harus punya alasan dan harus diselaikan dalam rapat harian dan rapat pleno;
- Bahwa, berangkat dalam musyawarah MPP muncul bahwa PAW tidak dikenal dalam AD/ART, kemudian dalam pra pencalonan para calon legislatif menandatangani kesepakatan tidak ada PAW tetapi yang ada kompensasi; misalnya dalam satu dapil ada 4 calon, yang menang hanya 1 maka yang satu menang membayar ganti rugi;
- Bahwa, PAW hanya dikenal untuk mengisi kader partai yang ada di legislatif manakala meninggal dunia, mengundurkan diri, tercakup masalah pidana;
- Bahwa, Ada 3 proses dalam AD/ART: pertama diberikan SP 1 dingatkan dulu tujuannya untuk bisa menahan diri, kalau masih tetap maka diberikan kedua SP 2, setelah SP 2 dimasukkan dalam agenda rapat harian kemudian di Pleno, hasil akhirnya bila misalnya melanggar kode etik dan sudah memenuhi quorum pleno maka diusulkan pada jenjang tingkat di atasnya;
- Bahwa, saksi tidak ikut kedalam waktu rombongan ke Gubernur, tidak tahu peristiwanya, saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa, untuk kompensasi diatur secara tertulis;
- Bahwa, pertimbangan putusan Mahkamah Partai sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat;
- Bahwa, tidak pernah ada Pleno terkait PAW Penggugat;
- Bahwa, PAW tidak diatur dalam AD/ART, tetapi bila ada keniscayaan manakala meninggal dunia, mengundurkan diri dan melakukan perbuatan tindak pidana maka harus diganti;
- Bahwa, Putusan Mahkamah Partai selama sesuai dengan kewenangannya harus dijalani tetapi bila kelampaui kewenangannya maka wajib diabaikan;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, bentuk ketidakpuasan dimaksud maka dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa, kalau keputusannya tidak harus tetapi kewenangan pelanggaran konstitusinya yang harus diajukan ke PN bukan ketetapan mahkamahanya tetapi ketika ada seorang melawan hukum baik AD/ART maka diajukan ke Pengadilan karena yang berwenang adalah Pengadilan;
- Bahwa, Putusan Mahkamah Partai tidak mengikat, karena yang mengikat dalam putusan Mahkamah Partai itu adalah masalah kepengurusan, putusan Mahkamah Partai boleh dikesampingkan, kecuali masalah kepengurusan;
- Bahwa, kalau yang harus dikesampingkan Mahkamah Partai manakala keputusan bertentangan AD/ART karena Mahkamah Partai diikat dengan AD/ART dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa, karena kewenangan Mahkamah Partai diatur dalam sebuah produk hukum AD/ART ada 5 kewenangan, selain yang 5 maka harus dikesampingkan, produk hukum dalam Keputusan Partai ketika sudah tidak diatur dalam AD/ART maka harus diabaikan;
- Bahwa, sesuatu yang harus diabaikan kalau sudah melampaui kewenangan;
- Bahwa, MPP sesuai kewenang memberikan nasihat kepada pimpinan partai bahwa MK melampaui kewenangannya dan harus ditinjau ulang dan tidak harus ada produk hukum yang harus dikeluarkan;
- Bahwa, bila tidak ada pengajuan lagi maka tidak mengikat, yang mengikat adalah dalam hal kepengurusan dan bila dalam tidak hal ini maka diabaikan;
- Bahwa, dalam AD/ART ada ketentuan final dan mengikat dalam hal kepengurusan;
- Bahwa, setiap keputusan dan yang akan menjadi keputusan partai harus diselesaikan dalam rapat pleno, yang mana rapat pleno harus memenuhi quorum, setiap ada keputusan partai harus terlahir dari rapat pleno, jadi bentuk pengabaianya cukup sederhana karena dalam AD/ART disebutkan keputusan Mahkamah Partai dalam hal kepengurusan, bila dipaksa-

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksakan berarti Mahkamah Partai melawan hukum maka dapat diajukan gugatan;

- Bahwa,

**Saksi ke 3** bernama **IRSAN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi di PAN mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang, saksi sebagai Wakil Bendahara di DPD PAN
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sebagai anggota legislatif, dulunya sebagai anggota Dewan di Komisi 2 bagian perekonomian dan pertanian yang berhubungan dengan masyarakat;
- Bahwa, Penggugat diberhentikan di komisi 2 bagian perekonomian dan pertanian berdampak kepada masyarakat, menghambat program-program pada masyarakat dan terhenti;
- Bahwa, saksi tahu ada Putusan Mahkamah Partai yang mem PAW Penggugat;
- Bahwa, terkait PAW Penggugat tidak ada rapat pleno karena saksi selalu ikut rapat harian karena saksi pengurus harian;
- Bahwa, Penggugat diberhentikan sebagai anggota dewan bukan anggota partai, Penggugat masih menjabat sebagai anggota MPP;
- Bahwa, gugatan di Mahkamah Konstitusi Penggugat menang kemudian dilantik sebagai anggota dewan periode tahun 2014-2019;
- Bahwa, saksi sebagai Deklarator DPD sejak tahun 1999 dari pulau Kangean;
- Bahwa, setahu saksi Putusan Mahkamah Partai terkait PAW tahun 2018 terkait gugatan di PTUN Surabaya saksi tahu beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa, sebelum ada gugatan PTUN Surabaya saksi tahu sebelumnya ada gugatan di PN Sumenep

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Ahli yang identitasnya sebagai berikut, **Ahli** bernama Dr. SAFI, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia Tempat/Tgl. Lahir Sumenep, 25 September 1974 Jenis Kelamin

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laki-laki Agama Islam Alamat Perum Taloon Blok I No. 21 RT 001 RW 007, Kel.

Kamal, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan Pekerjaan Dosen

Ahli **Dr. SAFI, S.H., M.H.**, memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Anggota DPR/DPRD dapat dilakukan penggantian dengan syarat ada alasan yang dapat digunakan sebagai dasar penggantian istilahnya antar waktu anggota DPR/DPRD;
- Bahwa, Anggota DPR/DPRD Pencalonannya melalui Partai Politik, sehingga subjek hukumnya adalah Partai Politik sehingga jika Partai Politik menganggap cukup alasan untuk mengganti anggota DPRD yang berasal dari partainya, maka yaang berhak melkukan pergantian adalah partai politik tempat anggota DPRD berangkat;
- Bahwa, dalam perkara ini ada dua SK, yang satu mengenai pemberhentian anggota DPRD yang digugat sedangkan SK tentang pengangkatan tidak digugat, akibat hukum terhadap SK yang kedua, pendapat ahli bahwa dalam KTUN ada jenis KTUN berantai artinya karena terbitnya KTUN yang kedua karena adanya KTUN yang sebelumnya dan begitu seterusnya, dalam konteks kasus ini karena sesungguhnya anggota DPRD tidak harus ada penggantian, karena pengganti bukan suatu keharusan karena itu hak Partai Politik, karena itu haknya kursi dibiarkan kosong tetapi dia berhak mengusulkan pergantian;
- Bahwa, dalam konteks ini SK pemberhentian dan SK penggantian adalah KTUN yang berdiri sendiri-sendiri artinya SK pemberhentian tidak harus diikuti SK pengangkatan, tetapi partai berhak mengusulkan penggantian anggota DPRD yang baru, sehingga bila yang dijadikan objek sengketa adalah SK pemberhentiannya jika misalnya dikabulkan konsekwensinya tidak ada karena sudah ada peristiwa hukum baru kursi itu sudah dimiliki anggota DPRD yang lain. Jadi semestinya bisa menjadi satu SK atau bisa berdiri sendiri-sendiri (pemberhentian sendiri, pengangkaatan sendiri), tetapi

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lumrahnya kalau pemberhentian itu langsung diikuti pengusulan penggantian itu lumrahnya dijadikan satu SK, jadi pemberhentian sekaligus langsung pengangkatan, tetapi tidak mesti harus begitu, jika yang dijadikan objek sengketa adalah SK pemberhentian walaupun menangpun tidak dapat memulihkan posisi semula karena posisi itu sudah diisi oleh orang lain melalui KTUN yang berbeda;

- Bahwa, kalau kepentingan hukumnya adalah memulihkan kerugian yang dialami akibat terbitnya KTUN maka semestinya KTUN yang mengakibatkan kerugian itu tidak dapat dijadikan objek sengketa;
- Bahwa, terkait adanya gugatan di PN Sumenep sehubungan dengan PAW dapat dipandang sebagai alasan untuk menunda untuk dilanjutkannya penerbitan KTUN, Ahli berpendapat bahwa ahli tidak tahu persis objek sengketanya, tetapi jika mengacu pada pasal 402 UU MD3 diatur yang harus menunggu putusan Pengadilan yang sudah incrah untuk proses berikutnya apabila PAW itu didasarkan pada pemberhentian keanggotaan dari partai politik, artinya seseorang yang diberhentikan sebagai anggota parpol kalau orang itu menjabat sebagai anggota DPRD maka pemberhentiannya keanggotaan anggota Parpol diikuti sebagai anggota Parpol, tetapi bila pemberhentaianya sebagai anggota DPRD tidak diikuti pemberhentain sebagai anggota Parpol maka semata-mata sebatas rotasi karena misalnya untuk mengurus partai itu adalah hak partai sepenuhnya;
- Bahwa, berdasarkan pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008 dan pasal 193 UU Nomor 3 Tahun 2014, bahwa recall/memanggil anggota parpol dari parlemen itu adalah hak sepenuhnya Parpol, tidak melibatkan instansi diluar partai politik, kecuali hanya sebatas administrasi misalnya meng SSK kan. Beda kalau pergantian PAW didasari dari pemberhentian dari keanggotaan Parpol itu, karena itu sudah menyangkut hak setiap orang untuk berserikat maka harus menunggu putusan Pengadilan yang sudah incrah untuk proses selanjutnya;

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau hanya berkaitan dengan pergantian internal partai tidak terkait dengan kerugian keanggotaan partai politik, sepanjang syarat-syarat pengajuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Gubernur berkewajiban untuk menerbitkan SK sesuai dengan yang diusulkan dalam batas waktu maksimal 14 hari, jadi sesungguhnya administratif saja kewajiban Gubernur;
- Bahwa, pertama kalau ada pihak yang keberatan terhadap pengusulan dari partai politik yang sudah dilakukan sesuai prosedur, karena partai politik tidak langsung Gubernur, tetapi dari pimpinan DPRD ke Bupati baru ke Gubernur. Kalau kemudian ada yang keberatan kepada Gubernur karena misalnya mengalami kerugian maka perlu dicek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keberatan itu beralasan atau tidak secara hukum, kalau pengusulan itu ternyata tidak berkaitan dengan pergantian internal partai tidak ada pengikutan dari pemberhentian keanggotaan parpol, maka Gubernur tidak bisa ikut campur karena itu adalah hak partai, kewajiban Gubernur adalah sebatas administratif dalam penerbitan SK, sepenuhnya adalah kewenangan Partai Politik kecuali pengajuan didasari dari pemberhentian keanggotaan parpol dari ketentuan UU Parpol maka jelas dalam UU MD3 jelas harus menunggu dan harus dipending dulu karena bertentangan dengan HAM yaitu hak berserikat maka harus menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk proses berikutnya. Jika Gubernur mempending karena adanya upaya hukum terkait dengan proses pemberhentian, setelah ada putusan incrah itu maka secara administratif dapat dimulai dari awal artinya dari pihak pengusul/parpai politik tentu adalah yang bersengketa, yang tahu persis putusan incrah maka memberi tahu ke pimpinan DPRD, pimpinan DPRD mengirim ke Bupati kemudian Bupati mengirim ke Gubernur, pemberitahuan bisa cukup pemberituannya putusan bisa juga putusannya, dan penghitungannya tidak dihitung dari putusan yang dipending tetapi untuk kehati-hatian minta pengusulan baru untuk menghindari ketentuan batas waktu 14 hari,

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga menghitungnya dari permohonan yang baru bukan permohonan yang lama;

- Bahwa, dari segi prinsip-prinsip AUPB kesalahan penulisan termasuk ketidak cermatan, tapi bila nomor SK nya benar ada, cuma kesalahan penulisan ditentanginya saja, kalau ditanya apakah itu bentuk ketidak cermatan maka memang tidak cermat makanya terjadi kesalahan itu, tetapi tidak substansi;
- Bahwa, saksi kebetulan sudah dapat fotocopi objek sengketa, yang terjadi sebenarnya pergantian ini semata-mata rotasi internal partai tidak karena pemberhentian dari keanggotaan partai politik itu, kalau seperti itu berarti salah mencantumkan huruf karena pasalnya sama cuma mestinya hurufnya yang benar adalah E bukan H, menurut saksi seperti yang saksi tekankan di awal itu kewajiban Gubernur hanya administratif sebenarnya, yang substansi itu adalah pengusulan dari partai politik beserta keterpenuhan persyaratan-persyaratan, kenapa kemudian untuk kasus ini menunggu putusan perdata incrah karena mungkin pihak provinsi ini menganggap ini diawali dari pemberhentian keanggotaan partai politik, mestinya tidak usah mestinya pergantian ini sudah dulu mestinya. Mestinya dalam konteks ini sebenarnya penggugat malah diuntungkan karena kesalahan pemahaman itu kesalahan pencantuman mestinya walaupun masih ada sengketa di pengadilan kalau ini tidak ada pengikutan pemberhentian dari keanggotaan partai politik, Gubernur wajib memproses dulu sebenarnya. Nah mungkin untungnya dari kuasa penggugat terlambat, jadi kalau ditanya apakah ini bentuk ketidakcermatan menurut tidak cermat ya, tapi apakah ini substansi menurut tidak substansi, itu hanya kewajiban administratif, yang substansi itu adalah keterpenuhan persyaratan dari pengusul dalam hal ini partai politik;
- Bahwa, ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian antar waktu adalah pemberhentian sebelum berakhir masa jabatan. Pemberhentian antar waktu tidak hanya diatur dalam pasal 405 seperti yang tadi disebutkan tetapi juga diatur dalam pasal 193 undang-undang 23 Tahun 2014 dan bahkan juga

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam pasal 12 undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik di situ diatur tentang hak partai politik diantaranya adalah mengusulkan pemberhentian keanggotaan partai politik. menurut saksi untuk memahami benar tidaknya secara peraturan perundang-undangan harus dibaca secara komprehensif seluruh ketentuan yang mengatur tentang itu. Jadi kalau pendapat saksi subjek hukum dalam Pemilu itu adalah partai politik bukan calon anggota DPRD, walaupun kita sekarang menganut sistem suara terbanyak, tetapi tetap peserta pemilu adalah partai politik. sebagai tadi disebutkan bahwa Penggugat sebagai pemenang di MK. Pertanyaannya siapa yang mengajukan sengketa ke MK, tentu adalah DPP nya karena yang mempunyai legal standing adalah Partai Politik, karena subjek hukumnya adalah Partai Politik, dan oleh karena itu yang berhak adalah Partai Politik untuk menentukan siapa yang berhak duduk sebagai anggota DPRD.

- Bahwa, mulai tahun 2004 ada pembatasan dari MK bahwa hak Partai Politik untuk menghormati suara pemilih yang harus jadi adalah suara terbanyak, kalau dapat 2 kursi maka kursi kedua surat terbanyak berikutnya dan seperti itu seterusnya termasuk kalau terjadi pergantian antar waktu yang berhak mengganti itu adalah peraih suara terbanyak berikutnya tapi sesungguhnya secara teori itu kewenangan sepenuhnya partai politik, sebenarnya karena partai-partai politik lah yang menjadi subjek dalam pemilihan umum, kecuali Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah itu subjeknya bukan partai tapi adalah pasangan calon tapi untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD subjeknya itu adalah partai politik jadi saksi kira seperti itu pendapat saksi;
- Bahwa, prinsip dalam negara hukum semua tindakan dan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi siapapun dapat mengajukan gugatan termasuk misalnya Clien saudara punya hak cuma apakah hak itu kemudian harus menunda proses pergantian nah harus ada norma-norma yang mengatur tentang itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau yang dipahami ahli bahwa KTUN yang berantai itu terbitnya KTUN berikutnya harus menunggu KTUN yang sebelumnya atau KTUN yang sebelumnya itu yang mengharuskan terbitnya KTUN berikutnya, contoh misalnya kalau dalam Pilkadaes. sebelum terbitnya SK Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih itu ada keputusan panitia kepala desa tentang penetapan calon terpilih nah sebelum terbitnya keputusan panitia tentang penetapan calon terpilih itu juga ada penetapan panitia tentang perolehan suara. Jadi antara penetapan panitia tentang perolehan suara itu mengharuskan ditindaklanjuti dengan keputusan panitia berikutnya tentang penetapan calon terpilih nah keputusan panitia tentang penetapan calon terpilih itu mengharuskan diikuti dengan penerbitan keputusan SK Bupati tentang pengangkatan kepala desa. jadi itu KTUN berantai;
- Bahwa, untuk konteks kasus ini menurut Ahli KTUN terakhir pergantian antar waktu itu memang tergantung kepada KTUN sebelumnya. tetapi KTUN pemberhentian tidak mengharuskan terbitnya KTUN berikutnya, kan itu tergantung hak partai kalau partai misalnya rela mengosongkan seperti di Kabupaten Bangkalan sampai sekarang kursinya kurang satu karena partainya tidak mau mengganti padahal anggota itu sudah diberhentikan karena sudah divonis melakukan tindak pidana korupsi itu yang sudah diterbitkan SK Gubernur sudah lama tapi faktanya tidak mau mengusulkan pergantian jadi menurut saksi tidak masuk dalam kategori KTN berantai. itu karena terbitnya KTUN terakhir ini bukan suatu keharusan setelah terbitnya kata KTUN pemberhentian itu;
- Bahwa, kalau penerbitan SK Gubernur adalah kewenangan Gubernur sepanjang pengusulan itu sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan, cuma apakah sifat dari SK terakhir yang merupakan kelanjutan dari SK sebelumnya sama dengan KTUN berantai, menurut saksi berbeda, karena SK Penggantian itu bukan harus ada SK terakhir, tergantung Partai Politiknya, dia mau mengganti atau tidak;

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Gubernur tidak punya opsi pilihan sepanjang pengusulan itu sudah memenuhi persyaratan, maka Gubernur harus menerbitkan itu. Itu yang saksi pahami;
- Bahwa, kalau dalam KTUN berantai selain antara KTUN pertama dan KTUN berikutnya saling tergantung, dalam KTUN berantai subjeknya juga sama, sedangkan dalam kasus ini selain KTUN yang penggantian ini bukan suatu keharusan dan subjeknya berbeda sehingga menurut Ahli berpendapat tidak bisa dimaknai sebagai bagian dari KTUN berantai karena yang subjek hukumnya berbeda;
- Bahwa, walaupun subjek hukumnya berbeda antara satu keputusan dan keputusan yang lain, memang bergantung, SK pergantian tidak berdiri sendiri karena dari subjek hukum berdiri sendiri;
- Bahwa, objek sengketa tergantung dari adanya objek sengketa sebelumnya, tapi keberadaan Ini pertama bukan suatu keharusan, yang kedua subyek hukum yang dituju oleh masing-masing objek sengketa ini berbeda-beda;
- Bahwa, dalam hukum administrasi dalam konsep perlindungan hukum, kalau dari subjek berbeda memerlukan perlindungan kepastian hukum, kalau keberadaan ini menggantungkan pada keberadaan keputusan sebelumnya, kalau keberadaan KTUN sebelumnya bermasalah dan KTUN berikutnya ikut bermasalah, dan KTUN berikutnya tidak dipermasalahkan terhadap subjek hukum kecuali ini juga ikut dipersoalkan dan itu pasti ada fakta-fakta;
- Bahwa, tentang PAW ini walaupun ada usul dari Partai Potilik termasuk KTUN yang berdiri sendiri;
- Bahwa, jika sengketa hukum yang diajukan oleh pihak yang keberatan ke gubernur sengketa hukumnya tidak terkait dengan pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai politik, mestinya tidak menghambat proses pergantian antar waktu oleh Gubernur, kecuali sengketa hukum berkaitan dengan pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai politik maka Gubernur harus menunda dulu menunggu adanya putusan inkrah terkait sengketa itu jika

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan inkractions misalnya menolak gugatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan berarti proses berjalan tapi kalau mengabulkan berarti kan berhenti. Kalau tidak berkaitan dengan pemberhentian keanggotaan parpol itu murni sepenuhnya hak partai politik;

- Bahwa, istilahnya kalau dalam Hukum Administrasi itu SK Gubernur education deklaratif sebenarnya karena hak itu sudah ada sebelumnya pada partai politik yang memperoleh yang mendapatkan sejumlah suara dalam pemilu menjadi hal itu sudah ada pada partai politik cuma peresmianya memerlukan SK Gubernur;
- Bahwa, penggunaan pasal 45 ayat 2 undang-undang MD3, undang-undang nomor 17, sudah dicabut oleh ketentuan pasal 49 ayat 4 huruf D undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, menurut ahli yang jelas UU No. 23 Tahun 2014 pasal 409 dalam ketentuan penutup memang mencabut ketentuan UU MD3 sepanjang yang mengatur tentang DPRD;
- Bahwa, kalau hak membela diri itu dijamin oleh undang-undang, yang saya maksud tadi dengan pertanyaan yang mulia anggota Majelis itu kan terkait dengan sifat dari KTUN ini sifat dari KTUN yang diterbitkan oleh tergugat ya Nah itu yang saya jawab menurut pemahaman saya akan itu termasuk dari kategori kategori deklaratif Kenapa deklaratif karena sesungguhnya ha itu sudah dimiliki oleh partai sebelum adanya SK Gubernur itu kapan hak itu dimiliki oleh partai pada saat partai itu memperoleh sejumlah suara dalam pemilu maka dia memiliki hak untuk menunjukkan wakilnya di anggota dewan cuma Gubernur meresmikan saja orang yang diutus oleh partai itu makanya ahli kategorikan itu adalah deklaratif dan konstitutif;
- Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai, tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan klien sdr akan melakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh UU; Cuma kalau terkait dengan proses PAW kalau sengketa yang timbul karena pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai politik, itu tidak menghambat proses pergantian tapi kalau

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa itu diakibatkan dari pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai politik karena itu berkaitan dengan hak asasi manusia, hak kemerdekaan untuk berkumpul dan berserikat maka oleh pembentuk undang-undang tunggu dulu proses berikutnya menunggu setelah adanya putusan incrah, jadi seperti itu tetapi bukan berarti kemudian kalau tidak berkaitan dengan pemberhentian anggota Partai politik tidak punya hak untuk membela tetap punya hak, siapapun di negeri ini yang merasa dirugikan oleh perbuatan/tindakan pihak lain maka dia punya hak untuk melakukan pembelaan cuma tinggal sejauh mana hak itu dikabulkan oleh hukum tergantung bagaimana cara membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya akibat pelanggaran hukum jangan-jangan kerugian yang ditimbulkan bukan oleh akibat perbuatan melanggar hukum, nah kalau kerugian yang ditimbulkan bukan karena akibat perbuatan melanggar hukum yang bisa dikabulkan seperti itu ya sama dengan orang berdagang kan pasti ada yang Untung ada yang rugi apa-apa kalau lagi dia bisa menuntut bisa saja tinggal bagaimana dia membuktikan kerugiannya itu karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain tapi kalau kerugian dirinya bukan karena perbuatan melanggar hukum orang lain tentu tidak bisa dikabulkan;

- Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai, tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan klien sdr akan melakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh UU; Cuma kalau terkait dengan proses PAW kalau sengketa yang timbul karena pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai politik, itu tidak menghambat proses pergantian tapi kalau sengketa itu diakibatkan dari pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai politik karena itu berkaitan dengan hak asasi manusia, hak kemerdekaan untuk berkumpul dan berserikat maka oleh pembentuk undang-undang tunggu dulu proses berikutnya menunggu setelah adanya putusan incrah, jadi seperti itu tetapi bukan berarti kemudian kalau tidak berkaitan dengan pemberhentian anggota Partai politik tidak punya hak untuk membela tetap

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya hak, siapapun di negeri ini yang merasa dirugikan oleh perbuatan/tindakan pihak lain maka dia punya hak untuk melakukan pembelaan cuma tinggal sejauh mana hak itu dikabulkan oleh hukum tergantung bagaimana cara membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya akibat pelanggaran hukum jangan-jangan kerugian yang ditimbulkan bukan oleh akibat perbuatan melanggar hukum, nah kalau kerugian yang ditimbulkan bukan karena akibat perbuatan melanggar hukum yang bisa dikabulkan seperti itu sama dengan orang berdagang pasti ada yang untung ada yang rugi, kalau lagi dia bisa menuntut bisa saja tinggal bagaimana dia membuktikan kerugiannya itu karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain tapi kalau kerugian dirinya bukan karena perbuatan melanggar hukum orang lain tentu tidak bisa dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Juni 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahannya yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil jawabannya tertanggal 3 April 2018 dan 24 April 2018 oleh karena itu

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud sebagai berikut; -----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa diawali dengan adanya usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep tanggal 3 Januari 2017 Nomor : PAN/13.30/A/K-5/13/II/2017 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib DPRD, sifat kewenangan Tergugat adalah meresmikan usulan Partai Politik yang disampaikan kepada Tergugat melalui usulan DPRD Kabupaten Sumenep dan Bupati Sumenep sehingga Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai secara materiil terhadap usulan dimaksud, bahwa olehkarena hanya bersifat meresmikan sedangkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep sebagai pihak yang berkepentingan tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur ( *Obscuur Libel* ) ;  
Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena keputusan mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PAN, terdapat 2 (dua) objek yang sama-sama diterbitkan Tergugat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/151/011.2/2018

tertanggal 2 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep a.n H.Iskandar sebagai objek sengketa;

1.2 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/152/011.2/2018

tertanggal 02 Februari 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep a.n Ahmad ;

Dengan demikian pembatalan atas pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, tanpa Pembatalan atas Keputusan Pengangkatan Tergugat II Intervensi, jelas tidak dapat mengembalikan keadaan pada keadaan semula, dengan demikian gugatan Penggugat patut dihadapkan pada lembaga obscure libel ;

## 2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa objek sengketa a-quo diterbitkan Tergugat atas dasar usulan dari 2 lembaga Tata Usaha Negara yaitu: DPRD Kabupaten Sumenep yang mengajukan usulan pergantian antar waktu kepada Tergugat dengan surat nomor: 171/105/435.050/2017 Perihal Penyampaian nama anggota DPRD yang diusulkan PAW dan Nama Calon Peggantinya, dan Bupati Sumenep yang mengirim surat kepada Tergugat Nomor : 171/209/435.011.1/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal : Pengajuan /Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep sehingga seharusnya DPRD Sumenep dan Bupati Sumenep seharusnya diajukan juga sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan pada tanggal 24 April 2018, dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018, maupun Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2018; -----

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dimaksudn Majelis Hakim

terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tentang *Plurius Litis Consotium* sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan yang dimaksud dengan *plurium litis consortium* adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat ;
- Oleh karena itu, Gugatan dalam bentuk *plurium litis concortium* yang berarti gugatan kurang pihak ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis concortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan seharusnya DPRD Sumenep dan Bupati Sumenep seharusnya diajukan juga sebagai Tergugat turut ditarik sebagai pihak Tergugat karena telah mengajukan usul atas pergantian antar waktu kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa secara normative tentang siapakah yang berkualitas untuk ditetapkan sebagai Tergugat Undang-undang Nomor.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan TERGUGAT adalah " *Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", sehingga hanya ada satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang yang berkualitas untuk di tetapkan sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan merujuk pada ayat (9) menyebutkan bahwa peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) berlaku sejak ditetapkan, dan oleh karena peresmian pemberhentian anggota DPRD baru berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur maka sejak saat itulah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Penggugat, artinya terhadap usul pemberhentian antar waktu yang diajukan oleh DPRD Sumenep dan Bupati Sumenep adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat prosedural atas terbitnya keputusan Gubernur *objectum litis*, dengan demikian tidak terdapat alasan normatif bagi Penggugat untuk mengikut sertakan DPRD Sumenep dan Bupati Sumenep sebagai pihak Tergugat dalam perkara *in-litis*, maka oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *plurium litis concortium* adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*obscur libel*) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Gugatan harus memuat :
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
  - b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 56 ayat (1) dimaksud, maka secara formal dapat ditentukan identitas Penggugat dan nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat telah disebutkan dengan lengkap dan jelas, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam posisinya telah pula menyebutkan dasar alasan gugatan dengan disertai tuntutan / petitum perihal apa yang dimohonkan oleh Pengugat dalam gugatannya yaitu menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai syarat formal dalam konstruksi Gugatan; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat II Intervensi yaitu pembatalan atas pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, tanpa Pembatalan atas Keputusan Pengangkatan Tergugat II Intervensi, jelas tidak dapat mengembalikan keadaan pada keadaan semula, menurut Majelis Hakim dalil dimaksud adalah tidak bersifat ekseptif karena telah masuk pada penilaian terhadap pokok perkara oleh karenanya patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*obscur Libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi tersebut telah dinyatakan tidak diterima, maka oleh karenanya menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya; -----

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan tindakan Tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Timur dalam menetapkan keputusan *objectum litis* karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam memproses dan menerbitkan *objek sengketa* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan permasalahan hukum diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ; -----

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang

Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang

Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak,

dihubungkan dengan alat bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/432/011/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep masa keanggotaan 2014-2019 (12 Agustus 2014) Penggugat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 ( Vide Bukti P-13) pada intinya Mengabulkan Permohonan Pemohon, perseorangan atas nama Iskandar sepanjang Daerah Pemilihan Sumenep 5;
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional, telah menjatuhkan Putusan Nomor :014/PHPU/MP-PAN/II/2016 dalam sengketa antara Ahmad.S.E sebagai Pemohon terhadap H.Iskandar sebagai Termohon yang pada intinya Menerima dan mengabulkan Permohonan Peohon untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep antara Pemohon Ahmad.S.E menggantikan Termohon H.Iskandar (Vide Bukti P-2) ;
4. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai melalui mekanisme Gugatan pada Pengadilan Negeri Sumenep dan telah diputus sebagaimana sebagaimana Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2017/PN.Smp (Vide Bukti P-10)
5. Bahwa terhadap perkara tersebut telah pula diajukan Kasasi dan telah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 953.K/Pdt.Sus-Parpol/2017 (Vide Bukti P-11) ;

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri sumenep sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Smp tanggal 8 Januari 2018 (Vide Bukti P-4) ;
7. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor :014/PHPU/MP-PAN/II/2016 Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep mengajukan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Nomor : PAN/13.30/A/K-5/13/II/2017 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu atas nama H.Iskandar kepada Ahmad,S.E tanggal 3 Januari 2017 (Vide Bukti P-8 dan T-13 dan TIIIIntv-4);
8. Bahwa untuk selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep telah pula menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sumenep Nomor: 171/105/435.050.3/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 Perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD yang diusulkan PAW dan Nama Calon Penggantinya (Vide Bukti T-11), dan telah pula ditindak lanjuti oleh Bupati Sumenep sebagaimana suratnya Nomor : 171/209/435.011.1/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 (Vide Bukti T-10);
9. Bahwa akhirnya atas usul-usul dimaksud Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H.Iskandar (Vide Bukti P-3 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;

(1) *Syarat syahnya Keputusan meliputi :*

- a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur ;*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;*

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ; -----*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Keputusan objek sengketa dari segi kewenangan, *prosedural formal*, dan *substansi materil*, yang dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *objectum litis* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginsele*) tersirat bahwa sumber kewenangan / wewenang pemerintahan adalah berasal dari peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;
- c. Cakupan bidang atau materi wewengangnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Nomor : PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 pada intinya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional mengajukan usul Pergantian Antar Waktu atas nama H.Iskandar kepada Ahmad,S.E tanggal 3 Januari 2017, (Vide Bukti P-8 dan T-13 dan TII Intv-4), dan selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep telah pula menyampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sumenep Nomor: 171/105/435.050.3/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 Perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD yang diusulkan PAW dan Nama Calon Penggantinya (Vide Bukti T-11), dan telah pula ditindak lanjuti oleh Bupati Sumenep sebagaimana suratnya Nomor : 171/209/435.011.1/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 (Vide Bukti T-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan "Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)" ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Keputusan *Objectum litis* (Vide Bukti P-3 dan T-1) tercatat pejabat pemerintahan yang menandatangani Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar adalah Gubernur Jawa Timur sebagai pejabat yang melaksanakan wewenang peresmian pemberhentian anggota kabupaten / kota atas usul dari bupati/walikota atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana maksud ketentuan Pasal 103 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *daerah berlakunya Wewenang (Loc)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan keputusan *objectum litis*; -----

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Prosedur formal dan substansi / materiil* penerbitan Keputusan *objekum litis* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan: -----

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan;

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau*

*i. menjadi anggota partai politik lain;*

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam menerbitkan dan menetapkan suatu keputusan tata usaha negara setiap Pejabat Pemerintahan haruslah berpegang teguh pada *Asas pemberian alasan dan Motivasi*, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan. (*Liletarure Prof. Kuntjoro Purbopranoto 'Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara'*); -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan keputusan objectum litis adalah sebagaimana tercantum pada konsideran Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-3 dan T-1) yaitu :

- a) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 953 K/Pdt.Sus Parpol/2017 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi sdr.H.Iskandar dan memperhatikan penjelasan tertulis Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;---
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Juncto pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sumenep; -----

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar / alasan peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep telah memenuhi asas pemberian alasan dan motivasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa secara administratif latar belakang diterbitkannya keputusan objectum litis adalah diawali dengan adanya Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/13.30/A/K-5/13/II/2017 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu atas nama H.Iskandar kepada Ahmad,S.E tanggal 3 Januari 2017 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (Vide Bukti P-8 dan T-13 dan TIIIIntv-4) yang pada intinya menerangkan "menindaklanjuti Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Sdr H.Iskandar kepada Sdr Ahmad SE pada tanggal 20 Desember 2016, maka mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep melakukan pergantian antar waktu dar H.Iskandar kepada Ahmad ,SE (Caleg PAN DPRD Sumenep nomor urut 6) Daerah Pemilihan Sumenep 5; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Nomor :014/PHPU/MP-PAN/II/2016 dalam sengketa antara Ahmad.S.E sebagai Pemohon terhadap H.Iskandar sebagai Termohon khususnya bab tentang Konklusi pada pertimbangan angka 3 menyebutkan bahwa demi terciptanya rasa keadilan sebagaimana permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep antara Pemohon Saudara Ahmad, SE menggantikan Saudara Iskandar karena selisih 2 suara dan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor : 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Daerah Pemilihan Sumenep, dan pada Amarnya pada intinya menyatakan Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep antara Pemohon Ahmad, S.E menggantikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon H.Iskandar (Vide Bukti P-2, T-16 dan TII Intv);

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor : 11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Vide Bukti P-13) dalam Amar Putusannya menyatakan:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Permohonan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon, perseorangan atas nama Iskandar sepanjang Daerah Pemilihan Sumenep 5 ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang Dapil Sumenep 5 mengenai perolehan suara calon Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7 atas nama H.Iskandar dan Nomor Urut 6 atas nama Ahmad, S.E ;
3. Perolehan suara Pemohon (H.Iskandar Nomor Urut 7) yang benar adalah 4.005 suara dan perolehan suara calon Nomor Urut 6, Ahmad. S.E 4.003 suara ;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud Penggugat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 234/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat kesesuaian permasalahan pokok antara sengketa yang diperiksa Mahkamah

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Partai Partai Amanat Nasional dalam Putusannya Nomor :014/PHPU/MP-PAN/II/2016 ( Vide Bukti P-2 dan T-16) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor : 11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Vide Bukti P-13) yaitu mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat(1) huruf d Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 272 ayat(1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan hasil pemilihan umum, dan putusannya bersifat Final; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juni 2014 (Vide Bukti P-13), maka Mahkamah Partai tidak dapat melampaui atau mekesampingkan Putusan dimaksud yaitu dengan menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep antara Pemohon Ahmad, SE menggantikan Termohon, oleh karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terhadap Perolehan suara Pemohon (H.Iskandar Nomor Urut 7) yang benar adalah 4.005 suara dan perolehan suara calon Nomor Urut 6, Ahmad. S.E 4.003 suara (Vide Bukti P-13); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Partai dimaksud jika berpedoman pada Platform dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (Vide Bukti P-12) pada pasal 61 ayat (1) menyebutkan Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan atau keberatan terhadap terhadap keputusan partai politik, artinya bahwa Mahkamah Partai tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan diluar dari pada apa yang telah ditetapkan pada pasal 61 ayat (1) tersebut, termasuk

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan perselisihan terhadap hasil pemilihan umum karena hal tersebut telah diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat(1) huruf d Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 272 ayat(1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar pertimbangan pada konsideran Menimbang huruf a menyebutkan "*Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 953 K/Pdt.Sus Parpol/2017 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi sdr.H.Iskandar dan memperhatikan penjelasan tertulis Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut maka pemeriksaan perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2017/PN.Smp telah berkekuatan hukum tetap, dimana pada tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sedangkan pada pemeriksaan tingkat Kasasi menyatakan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Iskandar tersebut, maka telah menjadi alasan yang cukup bagi bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan peresmian pemberhentian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep atas nama Penggugat, atas usulan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan dimaksud (Vide Bukti T-6) pada pertimbangannya menyatakan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011, untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan partai politik harus diajukan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri, dan terbukti gugatan a-quo diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelum diselesaikan

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui mekanisme internal partai in-casu Mahkamah Partai oleh karenanya gugatan Permohon Kasasi dalam perkara a-quo adalah gugatan yang bersifat premature; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dimaksud dinyatakan premature maka dengan demikian dapat dipahami walaupun putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap namun belum memeriksa dan mengadili pokok sengketa, hal mana juga berkaitan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 171.35/2450/OTDA tanggal 7 April 2017 Perihal : Penjelasan Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD khususnya pada angka 2 huruf a.menyebutkan : Mengingat perkara perdata Sdr Iskandar (Anggota DPRD Kabupaten Sumenep) pada saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap (yang bersangkutan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 6 Januari 2017), maka untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, pemberhentian anatar waktu dr Iskandar dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dapat diproses setelah perkara perdata yang bersangkutan memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam hal ini Majelis Hakim memandang yang dimaksud putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada surat Menteri Dalam Negeri tersebut haruslah dimaknai sebagai putusan yang telah memeriksa dan mengakhiri pokok sengketa sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, artinya Tergugat dalam memahami suatu Putusan bukan hanya berpedoman pada dictum putusan saja melainkan juga harus memperhatikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan dimaksud; -----

Menimbang, bahwa faktanya Pengugat kembali mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Sumen yang terdaftar pada register perkara Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN Smp tanggal 8 Januari 2018 yang pada intinya keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai ( Vide Bukti P-4) yang telah pula disampaikan Penggugat melalui kuasanya kepada Tergugat Perihal Somasi (Vide Bukti P-5) yang diterima sub bagian pengurusan surat pada tanggal

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2018, yaitu sebelum Keputusan *objectum litis* diterbitkan maka seharusnya patut bagi Tergugat untuk dapat mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan dimaksud, mengingat terhadap Putusan sebelumnya (Vide Bukti T-6 dan T-7) belum diperiksa dan diputus dalam pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya memperhatikan dasar pertimbangan keputusan *objectum litis* pada konsideran Menimbang huruf b menyebutkan *memperhatikan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Juncto pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sumenep*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi kesalahan penerapan pasal dalam bagian Menimbang *a-quo*, dimana faktanya apabila diperhatikan secara seksama ternyata pasal 193 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 *Juncto* pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 adalah proses pemberhentian Anggota Partai Politik, bukan pemberhentian Anggota DPRD padahal Penggugat tidak diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik artinya Penggugat masih tercatat selaku Anggota Partai Amanat Nasional; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut telah pula didengar keterangan saksi Abu Bakar memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan Saksi adalah sebagai anggota PAN sejak PAN di Kabupaten Sumenep dan masuk sebagai kepengurusan, dan sejak tahun 2000 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua di Bidang Keagamaan, dan saksi juga menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai anggota Dewan tetapi tidak pernah diberhentikan sebagai anggota partai, dan masih sebagai anggota partai, keterangan saksi dimaksud bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Abdullah Latif yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan Saksi adalah sebagai deklalator PAN sejak tahun 1999 sampai sekarang, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Penasihat Partai, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat masih menjabat sebagai anggota MPP PAN Kabupaten Sumenep dan tidak diberhentikan sebagai anggota partai; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf h menyebutkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , *Juncto* pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *"Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdapat cacat pertimbangan dalam penerbitan Keputusan *objectum litis*, karena Penggugat diberhentikan sebagai anggota dewan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf e yaitu *diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan diberhentikan sebagai anggota partai politik*; -----

Menimbang, bahwa hal mana juga dapat dilihat dari usul yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Nomor : PAN/13.30/A/K-5/13/II/2017 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu atas nama H.Iskandar kepada Ahmad,S.E tanggal 3 Januari 2017 (Vide Bukti P-8 dan T-13 dan TIIIIntv-4) yang tidak mendasarinya dengan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN), artinya Penggugat diusulkan pergantian antar waktu oleh Partai Amanat Nasional adalah dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembuatan ketetapan tata usaha negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan ini mencakup syarat materiil dan syarat formal, dimana didalam salah satu syarat materiil harus terpenuhi yaitu Ketetapan harus dapat dilaksanakan, dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya memperhatikan Konsideran Mengingat angka 3 keputusan objectum litis telah pula mencantumkan dasar pengangkatan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/432/011/2014 tanggal 12 Januari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014-2019, hal mana tidak sesuai dengan nomenklatur yang tercantum pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/432/011/2014 tanggal 12 Januari 2014 yaitu tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014-2019 (Vide Bukti P-1), dan terkait dengan hal tersebut telah pula didengar saksi Abu Bakar dan Abdullah Latif memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan Penggugat dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep , tidak sebagai pengganti antar waktu mulai tahun 2014-2019; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dimaksud melanggar asas kecermatan formal dalam perumusan keputusan *objctum litis*, sebagaimana pendapat hukum indrohato yang menerangkan dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas *fair play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan, jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat II Intervensi yang termuat dalam eksepsi namun tidak bersifat ekseptif yaitu pembatalan atas pemberhentian Pengggat dari anggota DPRD Kabupaten Sumenep tanpa pembatalan atas keputusan Pengangkatan Terguggat II Intervensi, jelas tidak dapat mengembalikan keadaan pada keadaan semula, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/152/011.2/2018 tentang peresmian pengangkatan PAW anggota Dewan DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 2 Februari 2018 pada konsideran Menimbang huruf a. adalah mendasarinya dengan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN Kabupaten Sumenep tanggal 3 Januari 2017 Nomor: PAN/1330/4/K-5/13/II/2017, dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 171/105/435.050.3/2017 serta Surat Bupati Sumenep tanggal 28 Februari 2017 Nomor : 171/209/435.011.1/2017, artinya proses peresmian Tergugat II Intervensi sebagai pengganti antar waktu adalah berseumber dari keputusan-keputusan yang sama dengan proses terbitnya keputusan objectum litis; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap keputusan tata usaha negara itu sebelum dikeluarkan selalu melalui proses yang juga terdiri dari Rangkaian berbagai keputusan tata usaha negara, dan dari rangkaian berbagai macam keputusan itu ada satu macam keputusan tata usaha negara yang menentukan dan penting, artinya karena keputusan itulah yang sebenarnya hendak diperbuat dan dimaksud oleh pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tersebut bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan dan dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu harus merupakan akibat hukum

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang defenitif, hal mana dalam teori hukum administrasi dikenal dengan ketting beshicking; -----

Menimbang, bahwa Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I halaman 173 menjelaskan terdapat keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keputusan objectum litis dengan keputusan peresmian pengganti antar waktu Tergugat II Intervensi (Vide Bukti T-2) adalah keputusan yang menggantungkan dengan keputusan-keputusan sebelumnya, dan bukan sebagai keputusan yang berdiri sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik dari segi prosedur maupun substansi materiil adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H.Iskandar; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan penundaan yang diajukan Pengugat, Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang sangat mendesak sebagaimana ditentukan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan dimaksud tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; -----

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar; -----
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh kami **LUSINDA PANJAITAN ,S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.** dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 12 Juli 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dra.Wahjuning Handajani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

II Intervensi atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**

**LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**

ttd.

2. **ARDOYO WARDHANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 321.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 362.000,-

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)